



**TINJAUAN YURIDIS PERANAN *VISUM ET REPERTUM* YANG TIDAK SESUAI
DENGAN KENYATAAN ALAT BUKTI DALAM PENJATUHAN PUTUSAN OLEH
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDAL
Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/PID.SUS/2017/PN. KDL**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Magister

Ilmu Hukum

Oleh

BANGKIT MAHANANTIYO, S.H

11010116410120

Dosen Pembimbing

PROF. DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, S.H.,M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN *VISUM ET REPERTUM* YANG
DIKESAMPINGKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI**

Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/PID.SUS/2017/PN. KDL

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Magister
Ilmu Hukum**

Pembimbing

Peneliti

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.,MH.
(NIP. 19481212 197603 1 003)

Bangkit Mahanantiyo, SH
(NIM. 11010116410120)

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum
(NIP. 1197002021994031001)

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Tesis ini ditujukan oleh :

Nama : Bangkit Mahanantiyo, S.H
NIM : 11010116410120
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Undip Reguler B
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/Pn. Kdl.

Telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Dosen Penguji

Pada hari kamis tanggal 11 januari 2018

Pembimbing : Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J, S.H., M.H (.....)
Penguji I : Prof. Eko Sopyono, S.H.,M.H (.....)
Penguji II : Dr. Pujiyono, S.H.,M.H. (.....)

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum
(NIP. 1197002021994031001)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Bangkit Mahanantiyo, S.H, menyatakan bahwa karya ilmiah atau tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/Pn. Kdl adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain. Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 26 November 2017

Penulis

BANGKIT MAHANANTIYO, S.H

Nim. 11010116410120

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas tuntunan serta petunjuk-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/Pn. Kdl.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa dalam hal ini terwujud berkat bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dengan demikian, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
4. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H.,Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
5. Prof.. Eko Soponyono, SH., M.H., selaku penguji Proposal yang senantiasa member masukan dan arahan bagi Penulis.
6. Dr. pujiyono, SH., M.H., selaku penguji Proposal yang senantiasa member masukan dan arahan bagi Penulis.

7. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan proses pembelajaran yang baik.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
9. Orang Tuaku Kaligawe Bapak Thomas Edy Djohar dan Ibu Bernadette Sri Widiastuti yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Orang Tuaku Ngaliyan Bapak Alberthus Budi Prayitno dan Ibu Yustina Sutrisni yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Istriku tercinta Elizabeth Puput Kusumawardani yang saat ini tengah hamil muda, yang selalu menyediakan kopi dan makanan saat penulis membuat tesis ini.
12. Law Office INDEPENDENT.,SH.,MH yang disini diisi oleh Bapak Ganda Olivianus Sagala., SH.,MH, Bapak Saut Excaverius Sagala., SH.,MH, Bapak Hotman Tulus Marbun, SH, Bapak Dodik Setiawan, SH, Bapak Sigit Nugroho, SH yang telah sudi meluangkan waktu untuk dimintai keterangan, data dan informasi sehubungan dengan berkenaan Studi Kasus yang diangkat Penulis dalam Karya Tesis ini
13. Bapak Ipda Nugroho Kanit PPA yang telah bersedia meluangkan waktu guna dimintai keterangan, data dan informasi sehubungan kepentingan Penulisan Tesis ini.
14. Bapak Rohmat Wakil Direktur RSUD SOEWONDO Kendal yang telah bersedia meluangkan waktu guna dimintai keterangan, data dan informasi sehubungan kepentingan Penulisan Tesis ini.
15. Petugas Kebersihan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah bersedia menemani penulis selama perkuliahan
16. Petugas Kantin Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang tidak pernah lelah melayani pengunjung (Penulis)

17. Satpam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah bersedia menjadi teman bicara selama penulis menempuh atau menuntut ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
18. Petugas Foto Copy yang berada di sekitar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang selalu sabar dan senang hati dalam memberikan pelayanan kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga amal ibadah dan budi baik serta kerjasama beliau semua mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa (Amin). Namun demikian, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih ada kekurangannya, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati

Semarang, 26 November 2017

Penulis

BANGKIT MAHANANTIYO, S.H

Nim . 11010116410120

ABSTRAKSI

Didalam Hukum Acara Peradilan Pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil dalam hal suatu perkara yang sedang diperiksa. Hal ini juga ditegaskan didalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya Hakim diwajibkan menggali nilai nilai yang hidup yang terkandung didalam Masyarakat.

Tentunya dalam mencari Kebenaran Materiil terkadang juga terdapat hambatan yang memerlukan disiplin ilmu lain untuk turut serta membantu menemukan kebenaran materiil dan ketika kita memerlukan bantuan disiplin ilmu dari ahli lain tentu rentan terjadi kepentingan yang tidak dapat dihindarkan, seperti contoh kasus yang digunakan Penulis dalam objek Penelitian yakni Kasus Kekerasan Seksual yang didakwa oleh Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum memerlukan disiplin ilmu dari pihak/ahli lain untuk membantu tercapainya kebenaran materiil baik dari Pihak Korban maupun Terdakwa.

Disiplin ilmu yang Penulis maksud disini adalah berkenaan dengan Ilmu Kedokteran Forensik yang dimana dapat mengetahui sebab terjadinya luka yang diderita oleh Korban dan kapan Luka Tersebut terjadi sampai dengan penemuan pelaku. Yang dapat tercermin didalam hasil Visum et Repertum.

Kata kunci : Visum et Repertum, Kebenaran Materiil Hukum Acara Pidana, Pembuktian

ABSTRACTION

In the Criminal Justice Procedure Law is required to seek material truth in case a case is being examined. This is also affirmed in Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power which principally the Judge required the existence of the life contained in the community.

Certainly in searching for Material Truth the eye also has obstacles that require other disciplines to help and help discover the material truth and when we need the help of science from what can not be avoided, such as examples of cases used by the author in the object of Penilitian time Cases of Sexual Violence charged by the Prosecutor General, where the Prosecutor requires the discipline of other parties / experts to assist the achievement of material truth either from the Victim or the Defendant.

The discipline that the author intends here is with regard to Forensic Medicine which can know the cause of injury suffered by the victim and when the wound up to the invention of the perpetrator. That can be reflected in the results of *Visum et Repertum*.

Keywords: *Visum et Repertum*, Material Truth Criminal Procedural Law, Evidence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Acara Pidana	18
B. Macam Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	21
C. Visum et Repertum Sebagai Alat Pembuktian.....	42
D. Teori Hukum Pembuktian.....	55
E. Asas-Asas Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana	61
F. Teori Penjatuhan Putusan.....	62
G. Teori Pidana.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Tinjauan Yuridis Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/Pn. Kdl	69
B. <i>Visum et Repertum</i> yang dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/pid.sus/2017/pn.kdl.....	123
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	194
A. Saran.....	196
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi Pancasila untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Hukum sebagai ideologi Pancasila untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negara sering menemui hambatan seiring dengan pesatnya perkembangan pengetahuan yang mengharuskan memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan

itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama¹.

Seperti contoh kasus yang digunakan penulis dalam objek penelitian yakni kasus kekerasan seksual yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-01/NKDAL/Euh.2/01/2017 dengan dakwaan melanggar pasal:

- Primair : Melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Subsidair : Melanggar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dimana pada kasus tersebut dibutuhkan hubungan kerjasama antara Aparat Penegak Hukum dengan ilmu Kedokteran dalam pengungkapan suatu kasus untuk mencari kebenaran materiil. Hubungan kerjasama disini yakni dibutuhkannya suatu keterangan ahli yang kemudian dari keterangan tersebut dituangkan kedalam sebuah surat yang berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan karena adanya hubungan kerjasama dan tidak bisa serta merta dibuat oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

¹ C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 33.

Hubungan kerjasama ini tidak selalu melahirkan sesuatu yang positive, seperti didaptkannya kebenaran materiil namun juga dapat berujung pertikaian atau tidak lahirnya suatu keadilan dalam pemeriksaan perkara manakala didalam hubungan kerjasama antara Aparat Penegak Hukum dengan Seorang Ahli terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda arah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakkan hukum dan sumpah jabatan, sebagaimana tercermin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN.Kdl.

Dalam perkara tersebut terdapat adanya dua visum yang terungkap dalam fakta persidangan yakni diantaranya yang pertama dikeluarkan oleh Rumah Sakit Soewondo Kendal dan yang Kedua dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tugurejo Semarang yang kemudian hanya satu visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Tugurejo Semaranglah yang dihadapkan atau menjadi bukti di persidangan tersebut, sedang hasil Visum et Repertum RS Soewondo Kendal dikesampingkan atau tidak digunakan bahan pertimbangan dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu proses penyelesaian perkara.

Sejatinya Pemeriksaan pada suatu tindak pidana kejahatan kekerasan seksual dalam suatu peradilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil (*materiil waarheid*) terhadap upaya perkara pidana tersebut. Ini dapat dilihat dari berbagai upaya penegak hukum untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu perkara pidana yang telah dihadapi dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun tahap persidangan.

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari

kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Adanya ketentuan Undang-Undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Jadi pengumpulan alat bukti wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa terkecuali guna kepentingan penjatuhan putusan yang berkeadilan (*das sollen*), Hakim tidak diperbolehkan mengesampingkan alat bukti yang sah karena alat bukti tersebut akan digunakan sebagai dasar keyakinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun (*das sein*) hal tersebut tidak tercermin didalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Kdl dimana dalam perkara tersebut alat bukti surat (*Visum et Repertum*) yang dibuat oleh Rumah Sakit Daerah Soewondo Kendal tidak dijadikan pertimbangan atau dikesampingkan dalam penjatuhan Putusan.

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana²

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus”*.

Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana”.

Kenyataannya dalam penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Pengertian secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah berasal dari kata *Visual*, yaitu

² R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung 2002, hal. 2

melihat dan *Repertum* yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan) yang selanjutnya dapat masuk pada alat bukti surat.³

Sementara itu menurut pengertian peristilahan; bahwa *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat). Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas luka pada kelamin seorang wanita yang selanjutnya dapat ditentukan luka tersebut berupa robekan atau benjolan atau lain sebagainya dan apa penyebabnya hingga keterangannya dapat diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.⁴

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang

³ Tholib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2, Bandung: Alfabeta, hal. 39-40.

⁴ *Ibid*, hal. 40

dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya⁵.

Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana, hal tersebut dapat diketemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum Et Repertum*. Penyidik tentunya akan menentukan langkah lebih lanjut terhadap proses penyidikan perkara pidana tersebut agar diperoleh keterangan materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana yang terjadi.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut merupakan usaha menyelesaikan dan menanggulangi masalah kejahatan didalam masyarakat identik dengan pembicaraan politik criminal atau “criminal policy”. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa atau masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*Penal*) dan non hukum pidana (*non penal*)⁶. Usaha penal dan non penal saling melengkapi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-

⁵ Tjiptomartono Agung Legowo, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, hal. 1

⁶ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Yogyakarta, 2014, hal. 3-4

langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*Procedure Criminal Law*) maupun hukum pelaksana pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantive, structural dan cultural dari masyarakat dimana system hukum pidana itu diberlakukan. System hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut system Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

Dalam ilmu pengetahuan hukum dikatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum bersendikan keadilan agar ketertiban, kemakmuran dan kebahagiaan dapat terjamin.⁷ Kejahatan atau tindak criminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat⁸. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social, dapat menimbulkan ketegangan individual dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban social.⁹ Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah social.¹⁰

⁷ CST.kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.2006, hal.40

⁸ Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta: 1976 hal. 56. Dalam buku Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Yogyakarta, 2010, hal. 11

⁹ CST.Kansil, *op cit*, Hal 25-26

¹⁰ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problema*, Routledge & Kegan paul, London, 1965, hal. 99 menyebut sebagai "A Human and Social Problem". Dalam buku Barda Nawawi Arief, *ibid*,hal. 11

Penegakan hukum di dalam system peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹¹

Menurut mardjono Reksodipoerto, memberikan pendapat yang dimaksud dengan system peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sedangkan tujuan system peradilan pidana adalah:

1. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
2. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya
3. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa system peradilan pidana bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat dengan cara mencari kebenaran materiil hingga ditemukannya

¹¹ Anthon F Susanto. 2004, *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 75.

suatu putusan yang Berkeadilan.

Dari uraian tersebut perlu untuk diketahui, bahwa untuk mendapatkan putusan pidana yang Berkeadilan dengan menggali kebenaran materiil baik bersumber pada berkas perkara maupun penemuan fakta-fakta persidangan serta kedudukan alat bukti terkhusus disini alat bukti surat (*Visum et Repertum*) maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peranan *visum et repertum* yang dikesampingkan sebagai alat bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri?
2. Mengapa *visum et repertum* dikesampingkan sebagai alat bukti pada putusan pengadilan negeri kendal nomor: 5/pid.sus/2017/pn. Kdl ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan *visum et repertum* dalam pembuktian Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui mengapa *visum et repertum* dikesampingkan sebagai alat bukti pada putusan pengadilan negeri kendal nomor: 5/pid.sus/2017/pn. Kdl..

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam tinjauan yuridis terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritik

Untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan di dunia akademis khususnya mengenai Peranan *Visum Et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan legislatif (pembuat undang-undang).
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk para penegak hukum dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu perkara guna kepentingan mencari kebenaran materiil

E. METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau diragukan kebenarannya.¹²

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan selalu berkaitan erat dengan permasalahannya disistematisasikan dalam satu format.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Hal. 5

1. Pendekatan masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari *Visum et Repertum* yang dikesampingkan sebagai alat bukti, oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan pengadilan/majelis hakim yang memeriksa perkara. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini untuk meninjau masalah yuridis maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pun ditunjang dan di lengkapi dengan pendekatan yuridis empiris pendekatan yuridis-komparatif.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Rony Hanitijo Sumitro mengatakan, bahwa ditinjau dari spesifikasinya, penelitian terdiri atas diskriptif, penelitian inferensial, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, penelitian eksploratif dan penelitian verikatif¹⁴.

Ditinjau dari pembagian tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian diskriptif adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dengan sejumlah faktor yang mempengaruhinya.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising: Semarang, 2010. Hal. 9

¹⁴ Rony Hanitijo Sumitro, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, PS MIH UNDIP, Semarang, 2001. Hal. 12

Dalam sajian ini spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, sedang data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang, yakni untuk melengkapi data sekunder.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, lazimnya digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat empiris/ sosiologis, penelitian biasanya berupaya mengkaitkan kondisi-kondisi sosial dengan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

1) Rancangan peraturan perundang-undangan, terutama Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang Baru (Konsep KUHP Baru).

2) Hasil karya ilmiah para sarjana, terutama yang berkaitan dengan system peradilan pidana.

3) Hasil-hasil penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Namun di samping itu juga dilengkapi dengan studi lapangan di Pengadilan Negeri Kendal yang semuanya dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden¹⁵.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara jenis terpimpin. Wawancara terpimpin ini adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.¹⁶

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud di sini adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya. Data yang diperoleh melalui literatur yang di dapat berbagai buku dan majalah berkaitan dengan peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti pada putusan pengadilan.

5. Metode Analisis Data

¹⁵ H. Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2012. Hal. 131

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsiten terhadap gejala-gejala tertentu¹⁷. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁸

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar konsep (variabel) yang sedang diteliti. Tujuannya ialah peneliti mendapatkan makna hubungan konsepsional sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antarsemantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.¹⁹

Pada prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982. Hal 137

¹⁸ *Op.,cit.* Hal. 145

¹⁹ *Ibid.*, hal. 159

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori meliputi Tinjauan Yuridis, Tentang Peranan *Visum et Repertum*, Syarat dan Berlakunya Alat Bukti, Macam-Macam Putusan Pengadilan.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni tinjauan yuridis Terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/PN.KDL dan akibat hukum terhadap *visum et repertum* yang tidak dijadikan alat bukti pada putusan pengadilan negeri kendal nomor: 5/pid.sus/2017/pn. Kdl.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Untuk mengetahui arti hukum acara pidana maka harus mengetahui dahulu tentang hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. Hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.
- b. Hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana²⁰

Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan,

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hal.4

penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain.

Untuk memahami apa hukum acara pidana itu, maka di bawah ini ada beberapa definisi hukum acara pidana menurut para sarjana, diantaranya adalah sebagai berikut :

J. De Bosch Kemper²¹

Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan, undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana Undang-undang pidana itu dilanggar.

R. Soesilo²²

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh kaputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.

“Menurut **Van Bemmelen²³**

Seperti yang dikutip oleh R. Atang Ranoemihardjo menyatakan bahwa kedua definisi di atas agak sempit dan kurang tepat, sebab keduanya menitikberatkan kepada cara bagaimana hukum pidana materiil harus dilaksanakan dan

²¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 16

²² R Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi penegak Hukum)*, Bogor: Politeria, 1982. Hal 3

²³ R. Atang Ranoemihardjo. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensic Science)*. Bandung: Tarsito.1983. Hal. 11.

karenanya diabaikan tugas utama dari hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapny, tentang apakah perbuatan itu terjadi dan siapakah yang dapat dipersalahkan. Jadi dapat dikatakan tidak tepat karena hukum acara pidana tidak selalu dapat melaksanakan hukum pidana materiil”.

Sedangkan **menurut** Van Bemmelen seperti yang dikutip Andi Hamzah, mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah :

“Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;

B. MACAM-MACAM ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN

Dalam KUHAP macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Adapun penjelasan lebih lanjut alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP, *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.*

Pasal 1 angka 27 KUHAP, *Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.*

Pasal 185 ayat (1) KUHAP, *keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*

Hal ini bertujuan agar Hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yaitu tentang kebenaran keterangan saksi apakah yang diterangkan tersebut sesuai yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri.

Satu hal yang harus diperhatikan bahwa keterangan seorang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa

bersalah atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP), apalagi jika Terdakwa mungkir atas dakwaan itu. Ini berarti bahwa Hakim tidak boleh memberikan pidana kepada Terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan seorang Saksi. Tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang Saksi secara lengkap, akan tetapi Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian

Keterangan saksi demikian ini disebut Kesaksian Berantai atau *Ketting Bewijs*. Kesaksian ini menurut S. M. Amin ada 2 :

- 1) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan;
- 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan

Pasal 185 ayat (6) KUHAP, *dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti*

lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

Menilai keterangan saksi dengan menghubungkan dengan keterangan saksi lain, yang mungkin *saling* bertentangan, kemudian menghubungkan dengan alat bukti yang lain serta keterangan kausal keterangan saksi dengan alat bukti lain, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP

Saksi *d'auditu* menceritakan keterangan orang lain tentang suatu kejadian. Keterangan saksi *d'auditu* bukan keterangan yang mempunyai nilai kesaksian atau bukan alat bukti. Demikian juga keterangan saksi yang disusun oleh akal, atau rekaan bukan merupakan kesaksian.

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh Hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada alat dua alat bukti yang lain

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP, *Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.*

Pasal 186 KUHAP, *Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.*

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui *pendidikan* formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan

keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

Sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut.

“A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.”

(Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya)

Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera²⁴ dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP).

Khusus terhadap “*visum et repertum*” sebagai suatu keterangan ahli menurut Staatsblad 1937 No. 350 mempunyai kekuatan bukti. Pasal 1 *Staatsblad* Tahun 1937 No. 350 menyatakan : “*Visum et repertum*” dari para dokter yang dibuat sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di

²⁴ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa, hlm 76

Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et repertum* itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh Dokter itu pada benda diperiksanya.

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas sesuatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah dari keracunan misalnya ataukah dari sebab yang lain

Saksi dan ahli, oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah/ menguatkan keyakinan Hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP)

Isi keterangan ahli adalah penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal itu

3. Surat

Definisi yang disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana sebagai berikut : “Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”. Dengan

demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan²⁵

Pasal 187 KUHAP, *Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :*

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu*

²⁵ A. karim Nasution, 1975, *Masalah hukum pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta hlm. 111

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHAP, tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat, bahwa Hukum Acara Pidana tetap berlaku prinsip *negatief wettelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa Hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Untuk klasifikasi Pasal 187 huruf a dan b, berupa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti, panggilan, atau relaas sidang yang dibuat juru sita/ juru sita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, Berita Acara Pemeriksaan setempat, dan sebagainya²⁶ Bukti surat atau tulisan demikian disebut akte. Akte ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb.) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi

Akte ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka penandatanganan dari seseorang dalam akte, seseorang

²⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Teoritis*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Hlm. 106

tersebut diharapkan akan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akte. Dan akte dapat dibedakan dalam beberapa jenis yakni akte autentik dan akte di bawah tangan.

Akte autentik adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan. Misalnya, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh menteri kehakiman, yang berkuasa akte-akte di satu wilayah tertentu; juru sita, pegawai pencatatan sipil, dan lain-lainnya merupakan pejabat umum yang diangkat untuk suatu wilayah tertentu.

Contoh akte autentik, misalnya akte kelahiran memberikan bukti sempurna tentang kelahiran seorang anak dari perkawinan antara suami A dan istri B. Kekuatan bukti sempurna ini diartikan bahwa isi akte tersebut dianggap benar oleh Hakim, kecuali jika ada bukti lawan yang mempunyai derajat atau senilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan.

Dengan demikian hakim harus mempercayai akan kebenaran akte autentik tersebut, sampai ada bukti lawan yang dapat melumpuhkannya. Di samping mempunyai kekuatan bukti sempurna, maka akte autentik mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani akte itu, sedang terhadap pihak ketiga, akte autentik mempunyai kekuatan bukti bebas.

Berbeda dengan akte autentik, maka akte di bawah tangan tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum, tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti, misal akte di bawah tangan ialah kuitansi pembayaran, perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal. Akte di bawah tangan oleh pihak-pihak dibubuhi pernyataan (legalisasi artinya mengesahkan) oleh Notaris atau Hakim Pengadilan Negeri, Bupati, dan Walikota. Misalnya akte lahir dilegalisasi oleh Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri, artinya yang disahkan ialah tanda tangan pejabat pada pencatatan sipil tersebut.

Kekuatan pembuktian surat diserahkan kepada pertimbangan Hakim, tetapi dalam hal ini yang dapat dipertimbangkan hanya akta autentik, sedangkan surat di bawah tangan tidak dapat dipertimbangkan dalam Hukum Acara Pidana. Selain akte, terdapat surat biasa yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti.

Pasal 187 huruf c KUHAP, seperti *visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktiloskopi*), surat keterangan ahli tentang balistik (Balistik ialah berkaitan dengan balistika atau benda bergerak menurut hukum balistika.), surat keterangan ahli tentang kedokteran forensik, surat keterangan ahli tentang kedokteran kehakiman.

Di dalam ketentuan huruf d (Pasal 187 KUHAP) tersebut dengan tegas dinyatakan bentuk 'surat lain' hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi,

bentuk 'surat lain' yang diatur dalam huruf d 'hanya dapat berlaku jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain'. Menurut logikanya, suatu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Sebab kalau sesuatu alat bukti masih terus digantungkan pada alat bukti lain, tentu belum melekat sifat alat bukti. Artinya, kalau 'surat lain' digantungkan pada alat bukti lain, baru bernilai sebagai alat bukti, sudah jelas pada diri bentuk 'surat lain' tadi tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Dengan demikian, bentuk 'surat lain' ini tidak dapat dikategorikan alat bukti surat.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa.

(3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.*

Alfitra mengutip pendapat P. A. F. Lamintang mengatakan, petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian Hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan

Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh Hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri

Alfitra mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro, apa yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa

Perbuatan, kejadian, atau keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah “fakta hasil pembuktian dari pemeriksaan persidangan” yang didukung oleh alat-alat bukti. Fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana. Baru berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut dirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri melalui analisis hukum²⁷.

Kata persesuaian Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adanya syarat yang satu dan yang lain harus dapat persesuaian, berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Dengan kata lain merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti karena kesesuaian tersebut antara yang satu dengan yang lain dalam hal perbuatan, kejadian, atau

²⁷ Hendar Soetama, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm 76-77

keadaan, maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Dalam penerapannya kepada Hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan merupakan petunjuk.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*). Dengan kata lain serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁸

Menurut A. Hamzah, jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani Hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan kesaksamaan Hakim di sini adalah “pengamatan Hakim” di muka

²⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, Hlm 502-503

sidang. Jadi, sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan Hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP

Pembuktian sebagian besar perkara pidana, sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini adalah seseorang yang melakukan kejahatan, terlebih- lebih mengenai tindak pidana yang berat, akan melakukannya dengan terang- terangan. Selalulah pelakunya akan berusaha menutupi perbuatannya dalam tabir kegelapan. Hanya karena dengan dapat diketahuinya keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap, sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan dapat ditemukan

Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan *pengamatan Hakim* sebagai alat bukti. Apa yang disebut *pengamatan oleh Hakim (eigen waarneming van de rechter)* harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum

Apabila diperhatikan dari rumusan Pasal 188 ayat (1 dan 3) KUHAP, maka pada akhirnya untuk menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk diserahkan kepada Hakim. Ini berarti bahwa petunjuk sama dengan pengamatan oleh Hakim (*eigen waarneming van de*

rechter). Jika memang demikian, maka pengamatan sendiri oleh seorang Hakim harus dilakukan selama sidang (dalam persidangan)

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 1 angka 15 KUHAP, *Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.*

Sedangkan bunyi Pasal 189 KUHAP menerangkan :

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang ia alami.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHP). Artinya mengenai memberatkan atau meringankan keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau Terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4))

KUHAP).

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP)

Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar

sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyidik dan Terdakwa. Konkrit dan singkat keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat penyidik. Jika ditelaah lebih lanjut, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang sifatnya adalah limitatif oleh karena jika *judex facti* mempermasalahkan terdakwa hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, tanpa diperkuat alat bukti lain yang sah.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang Terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, karena yang dikejar kebenaran material

Hanya keterangan terdakwa di depan sidang pengadilanlah yang menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.

Pada hakikatnya, dengan adanya “pencabutan/ penarikan” maka korelasi keterangan terdakwa terhadap BAP adalah :

- a. Apabila alasan “pencabutan/ penarikan” keterangan tersebut beralasan, keterangan yang diberikan dalam BAP dianggap tidak benar. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga keterangan terdakwa yang diterapkan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yakni apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Apabila “pencabutan/ penarikan” keterangan tersebut tidak dibenarkan karena tidak logis dan tidak beralasan yang kuat (irasional), BAP tetap dianggap benar dan merupakan bukti petunjuk tentang kesalahan terdakwa

Memang disatu pihak secara teoritis dan yuridis Terdakwa mempunyai hak untuk mungkir (menolak; tidak mengaku(i); menyangkal), adanya jaminan hak asasi Terdakwa dalam KUHAP untuk memberi keterangan secara bebas karena pada hakikatnya keterangan terdakwa merupakan keterangan yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang ia lakukan atau ia lakukan sendiri atau alami sendiri Sehingga kekuatan pembuktian keterangan terdakwa diserahkan kepada Hakim

C. VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN

Dalam tugas sehari-hari selain melakukan pemeriksaan *diagnostik*, memberikan perawatan dan pengobatan terhadap pasien dokter juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan *medis* untuk kepentingan penegakan hukum. Baik untuk korban hidup ataupun korban mati. Pemeriksaan *medis* yang bertujuan untuk penegakkan hukum di antaranya yaitu: pembuatan visum et repertum untuk seseorang yang dikirim oleh polisi (penyidik) karena di duga sebagai korban tindak pidana. Baik dalam kecelakaan lalulintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, pembunuhan, pelecehan seksual hingga korban meninggal yang pada saat pemeriksaan pertama polisi, terdapat kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak pidana.²⁹ Seiring berkembangnya zaman berkembang pula kemajuan teknologi sehingga muncullah bukti baru dalam dunia hukum yaitu menggunakan bukti visum et repertum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia visum et repertum berarti surat keterangan dari dokter tentang hasil pemeriksaan secara medis.³⁰ Sedangkan menurut Njowito Hamdani visum et repertum adalah suatu keterangan yang tertulis dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran dokter, memiliki daya bukti yang sah dalam pengadilan, selama keterangan itu memuat keterangan yang diamati pada benda yang diperiksa.

²⁹ Arif Budiyo, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bag. Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994, Hlm. 5

³⁰ Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 183

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam hal pembuktian karena menggnatikan sepenuhnya tanda bukti (*Corpus-Delicti*) seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti*.³¹ Menurut Abdul Mu'ni Idris memeberikan pengertian visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang ditemukan dan dilihat pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksa tersebut guna kepentingan peradilan.³²

Dari beberapa definisi tentang visum et repertum dapat disimpulkan visum et repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik- baiknya guna kepentingan peradilan.

1. Jenis-Jenis Visum et Repertum

a. Visum Et Repertum dalam kasus perlukaan

Tujuan pemeriksaan dokter forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka dan derajat parahnya luka yang diderita oleh korban. Derajat luka berdasarkan KUHP penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit

³¹ R. Atang Ranomihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensick Science)*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1983, hlm. 18

³² Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Dambatan, 2000, Hlm. 26

atau halangan untuk menjalankan jabatannya atau pekerjaannya.

Sebagaimana bunyi pasal 352 yaitu:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang kerja padanya”.

KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tetapi, yurisprudensi Hoge Raad menjelaskan bahwa penganiayaan adalah korban dengan tanpa luka atau luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya yang tidak menurunkan fungsi alat tubuh . Luka-luka tersebut dikategorikan luka ringan.

Sedangkan yang disebut sebagai luka berat sesuai yang tercantum dalam KUHP pasal 90 batasan luka berat yaitu: memberi luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, yang menimbulkan bahaya maut yang menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencarian, yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera, yang menimbulkan cacat berat, yang mengakibatkan terjadinya keadaan lumpuh, terganggunya daya pikir selama

empat minggu, serta terjadinya gugurnya kandungan seorang perempuan

b. Visum Et Repertum Korban Asusila

Korban kejahatan asusila yang dimintakan visum et repertum dokter adalah kasus yang adanya dugaan persetubuhan yang diancamkan hukumannya di dalam KUHP. Persetubuhan yang diancamkan dengan hukuman di dalam KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan wanita yang tidak berdaya, dan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Pembuktian adanya persetubuhan dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik terhadap kemungkinan adanya cairan mani sel sperma didalam vagina terutama dalam *forniks posterior*.

Pembuktian adanya sel sperma dapat dilakukan dengan memeriksa mikroskopik sediaan usap vagina baik yang dilakukan secara langsung maupun secara pewarnaan khusus. Disamping sel sperma adanya ejakulat juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium khusus untuk cairan mani. Bukti adanya persetubuhan baru memiliki nilai jika sesuai waktu kejadian dengan persetubuhan yang diperkarakan. Jejak kekerasan harus dicari diseluruh bagian tubuh terutama bagian-bagian tubuh yang lazim untuk melakukan kekerasan pada saat persetubuhan.

Kesimpulan yang tercantum dalam visum et repertum korban kejahatan asusila tercantum tentang usia korban, ada atau tidaknya tanda persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, menyebutkan kapan perkiraan terjadinya kekerasan dalam persetubuhan dan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan dalam diri korban.

c. Visum Et Repertum Jenazah

Visum et repertum terhadap jenazah dilakukan jika mayat sudah diberi label yang memuat identitasnya yang dikaitkan pada bagian ibu jari kaki. Pada surat permintaan visum et repertum terhadap jenazah harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan *autopsi* (bedah mayat) seperti tercantum dalam Pasal 133 KUHAP.

Jika pemeriksaan *autopsi* diwajibkan maka penyidik wajib memberitahu kepada keluarga korban dan menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan. *Autopsi* dapat dilakukan setelah keluarga korban menyetujuinya atau dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun oleh keluarga korban seperti yang tercantum dalam KUHAP Pasal 134 dan jenazah yang diperiksa dapat juga jenazah yang berupa jenazah yang didapat dari penggalian kuburan yang tercantum dalam KUHAP Pasal 135.

Pemeriksaan *forensik* terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan hal yang merusak keutuhan jaringan jenazah, pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, kemudian dicatatkan secara rinci mulai dari bungkus atau tutup jenaza, pakaian, benda-benda yang ada disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum identitas, tanda-tanda *tenatologi*, dan luka-luka yang ditemukan di bagian luar jenazah.

Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka kesimpulan visum et repertum hanya menyebutkan jenis luka, atau kelainan yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya. Dari pemeriksaan dalam dapat disimpulkan sebab kematian, jenis kekerasan dan penyebabnya, dan saat terjadinya kematian.

d. Visum Et Repertum Psikiatrik

Pasal 441 KUHP yang berbunyi: "*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan padanya karena disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*" Jadi tidak hanya orang menderita penyakit jiwa melainkan orang yang redertasi mental. Apabila penyakit jiwa yang ditemukan maka harus dibuktikan apakah penyakit tersebut sudah ada pada saat terjadinya tindak pidana karena jika

penyakit jiwa yang bersifat hilang dan timbul dapat menyulitkan pembuatan kesimpulan dokter dalam visum et repretum.

Visum et repretum psikiatrik diperuntukan terhadap pelaku tidak pidana tidak untuk korbanya seperti halnya visum et repretum yang lainnya. Visum et repretum psikiatrik menguraikan kejiwaan manusia bukan dari segi fisik atau raga manusia. Oleh karena itu visum et repretum psikiatrik menyangkut masalah dapat dipinadana atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukanya dan pembuat visum et repretum psikiatrik ini hanya dokter spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum.

Uraian dari jenis-jenis visum et repretum di atas dapat diklasifikan sebagai berikut:

a. Visum et repretum untuk korban hidup

1) Visum et Repertum Pertama

Visum et repretum diberikan bila korban setelah dipriksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian.

2) Visum et repretum sementara

Visum et repretum sementara dapat diberikan apabila setelah korban diperiksa, korban perlu diobservasi atau

dirawat. Karena korban sembuh visum et reperetum sementara tidak memuat kaulafikasi luka.

3) Visum et Repertum Lanjutan

Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah diobsevasi atau dirawat korban sembuh, korban belum sembuh, korban pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa dan korban meninggal dunia.

b. Visum et repertum korban mayat

Visum et repertum korban mayat dibuat berdasarkan outopsi pemeriksaan bagian luar mayat dan bagian dalam mayat.

2. Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian

Visum et repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup atau mati berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Sedangkan penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

3. Dasar Hukum Visum et Repertum

Dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia meskipun jabatan visum et repertum dibuka dan dibuat tanpa seizing pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan. Dasar visum et repertum terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 120, 133, dan pasal 179.

Pasal 120 berbunyi :

- 1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat memminta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus.
- 2) Ahli tersebut harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang minta.

Pasal 133 KUHAP berbunyi :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk

pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagaian badan mayat lain.

Pasal 179 KUHAP berbunyi :

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik- baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

4. Bagian Visum et Repertum

1) Pembukaan

a. Kata “Pro Justisia” untuk peradilan harus tercantum di kiri atas

b. Tidak dikenakan materai

c. Kerahasiaan

- 2) Pendahuluan (yang berisi landasan operasional atau objektif administrasi)

- a. Identitas penyidik
 - b. Identitas korban yang diperiksa, kasus dan barang bukti
 - c. Identitas TKP dan saat peristiwa
 - d. Identitas pemeriksa (tim kedokteran forensik)
 - e. Identitas waktu pemeriksaan
- 3) Pelaporan/Inti isi :
- a. Dasar objektif medis
 - b. Semua pemeriksaan medis segala sesuatu atau semua bentuk kelainan yang terlihat dan diketahui langsung secara apa adanya

Bagian ini merupakan bagian terpenting karena memuat hasil pemeriksaan yang objektif sama dengan apa yang diamati terutama yang melakukan pengamatan dengan lima panca inderanya: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Bagian ini harus ditulis dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga orang awam bisa mengerti. Angka harus ditulis dengan huruf tidak dibenarkan menulis diagnose dalam hal luka, tetapi harus ditulis dengan kata (*description*). Untuk memeriksa korban hidup bagian ini harus berisi tentang:

- Keadaan umum : jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan keadaan gizi

- Keadaan luka: hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban
- Hasil pemeriksaan tambahan (hasil konsultasi dengan dokter ahli lain)

Untuk korban meninggal bagian ini memuat :

- Pemeriksaan luar mayat
- Pemeriksaan dalam
- Pemeriksaan tambahan (hispatologi, bakteriologi dan toksologi)

4) Kesimpulan

Landasan subjektif medis yang memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya dan hasil pemeriksaan medis. Bagian ini memuat pendapat pribadi dokter sendiri, bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Dalam bagian ini harus dicantumkan diagnose luka disebabkan sentuhan benda . Jika seorang dokter di daerah kesulitan menyimpulkan maka, ia dapat berkonsultasi dengan ahli kedokteran kehakiman di wilayahnya dengan cara mengirimkan hasil pemeriksaan. Jika dokter daerah setuju dengan kesimpulan ahli, maka kesimpulan itu bisa dijadikan sebagai kesimpulan dokter daerah sendiri.

5) Penutup

Landasan Undang-Undang yaitu UU no. 8 tahun 1981 dan LN no.350 tahun 1937 serta sumpah jabatan dokter yang berisi kejujuran dan kesungguhan tentang apa yang diuraikan pemeriksaan dalam visum et repertum. Visum et repertum ditutup dengan kata : *demikian visum dibuat dengan sesungguhnya*, mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam staablad 1937/350 atau sesuai dengan penjelasan KUHP Pasal 186. Keterangan ahli ini juga dapat diserahkan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk keterangan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Ketentuan ini sangat memudahkan dokter dalam membuat visum et repertum, tidak perlu setiap kali disumpah oleh penyidik kalau membuat visum et repertum. Visum et repertum harus dibuat dengan sejujur-jujurnya dan sengaja dari ketentuan ini dapat dipidana berdasarkan KUHP Pasal 242 yaitu tentang sumpah palsu. Sedangkan yang berhak meminta visum et repertum adalah penyidik, hakim pidana, hakim perdata, dan hakim agama. Hakim pidana biasanya tidak langsung meminta visum et repertum kepada dokter langsung, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan visum et repertum. Kemudian melimpahkan

permintaan hakim kepada penyidik dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

D. TEORI HUKUM PEMBUKTIAN

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat urgen untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya pembuktian dalam proses peradilan pidana dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. serta berpegang pada keyakinan hakim, pada akhirnya hakim akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

Ada tiga jenis vonis yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara pidana yakni pertama, vonis bebas (*Vrijspraak*) apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, kedua vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) apabila dakwaan Jaksa penuntut umum terbukti namun perbuatan tersebut bukan

merupakan suatu tindak pidana, dan ketiga adalah vonis pemidanaan/penghukuman, (*punishment*) karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti dakwaan jaksa penuntut umum.

Menurut Waluyadi terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction Intime*, Menurut sistem pembuktian *conviction intime* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction intime* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang

menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction Raisonee*, Dalam sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan” yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.

Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.³³ Terdakwa dapat dinyatakan

³³ Waluyadi, 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. hlm. 39.

bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu didasarkan atas keyakinan hakim.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu: a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; b. keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang³⁴. Secara teoritik dikenal 3 (tiga) teori tentang pembuktian yaitu :

1. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.
(*Positief wettelijke bewijstheorie*)

Pada dasarnya teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Teori ini tergantung kepada alat-alat bukti yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang maka hakim mestinya menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Demikian pula

³⁴ M. Yahya Harahap, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279

sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun berdasarkan keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.³⁵ Menurut D. Simon, teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat untuk menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.³⁶

2. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Positief wettelijke bewijstheorie*)

Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim (*Positief wettelijke bewijstheorie*), maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinannya” belaka tanpa terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*).

Teori hukum pembuktian ini mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi yaitu “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonce*”. Menurut teori hukum pembuktian *Conviction Intime*” maka kesalahan terdakwa tergantung kepada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan

³⁵ A. Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Cet. 1, Jakarta, hlm. 135

³⁶ Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

(*bloot gemoedelijke overtuiging*). Dengan demikian “keyakinan” hakim lebih dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Pada teori hukum pembuktian *Conviction Raisonce*, dasarnya identik dengan sistem *conviction intime*, yaitu keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.

3. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief wettelijke bewijstheorie*)

Prinsip teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut

Dalam perspektif historis ternyata teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pada hakikatnya merupakan perpaduan antara teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

E. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain: keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistis selalu dihadapkan pada ketiga asas antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.

F. TEORI PENJATUHAN PUTUSAN.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistim pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip

sistim pembuktian negatif (*negativewetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut berikut:³⁷

1. Teori Keseimbangan.

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti : keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban (dalam perkara pidana), serta kepentingan pihak Penggugat maupun Tergugat (dalam perkara perdata).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam

³⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 106

perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau Penuntut Umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Pengalaman seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi.

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan.

Teori kebijakan menekankan pada rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk serta dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

7. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif

pencarian keadilan. . Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan- pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggungjawabkan³⁸

G. TEORI PEMIDANAAN

Setiap aturan hukum tentunya mempunyai makna dan tujuan, begitu juga dengan pidanaaan, pidanaaan mempunyai tujuan yang paling utama yakni mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.

Simons³⁹ berpendapat bahwa: praktek pidanaaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan (*vergeldingsidee*) danaham membuat jera atau (*afschrikkingssidee*). Pandangan yang lain menyatakan sebagaimanakemukakan koeswadji bahwa tujuan pook dari pidanaaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)

³⁸ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50.

³⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 11

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*terwoorkonning van de misdaad*)⁴⁰

Dalam rancangan KUHPidana dalam Pasal 50 ayat (1) telah menetapkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pandangan yang menarik terkait tujuan pemidanaan dilontarkan oleh Men Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari pitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjadikan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya

⁴⁰ Koeswadji, 1995, *perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hlm 12

orang jangan melakukan kejahatan lagi⁴¹. Jadi dalam hal ini suatu bentuk pemidanaan hanya menjadi upaya sebagai perwujudan menjadikan jera terhadap suatu perbuatan yang merugikan bukan sebagai ajang untuk memidanakan seseorang yang tidak bersalah.

Didalam hukum pidana dikenal atas *Nullum Delictum nulla poenasine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu”. Asas ini dimuat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”⁴²

Sehubungan dengan kriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto mengemukakan beberapa criteria yaitu bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki dengan ukuran bahwa perbuatannya itu merugikan atau mendatangkan korban. Selain itu harus pula memperhatikan “*cost benefit principle*”, artinya kriminalisasi sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya, jangan sampai aparat penegak hukum “*over belast*” memikul bahan yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi⁴³

⁴¹ Djoko Parkoso, 1988, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 20

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm 22

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung hlm.

BAB III

PEMBAHASAN

Didalam Proses Penyidikan terkadang dijumpai adanya penyingkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dengan peradilan oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisika forensik. Dalam praktek, kemungkinan ada kalanya dijumpai kekeliruan terhadap orangnya (salah tangkap), yaitu kekeliruan terhadap si pelaku kejahatan (error), sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan walaupun hal itu jarang terjadi sehingga hal seperti itu memang harus dihindarkan.

Jelas dengan dasar-dasar yang dikemukakan diatas telah memberikan motifasi kepada hal-hal yang pasti untuk menilik secara jelas kedudukan *Visum et Repertum* dalam proses perkara pidana.

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Penjatuhan Putusan harus berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu:

1. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah”. (*wittig bewijs*).

Yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat di lihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution mengatakan, bahwa “jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan”.⁴⁴

Dapatlah disimpulkan bahwa sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

⁴⁴ Nasution, Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, hal. 71.

Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat- alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, maka ia akan membebaskan terdakwa.

Dikatakan di sini, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati.

Oleh karena hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal barang sesuatu, dan lagi oleh karena putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentang apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana.

1. Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran Forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”. Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani visum et repertum yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara ataupun didapat oleh dokter ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah, berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan

dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli antara lain:

- a. Saksi memberikan keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca inderanya, sedangkan ahli memberikan keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
- b. Pada saksi dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain;
- c. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan, sedangkan ahli dapat member keterangan lisan maupun tulisan;
- d. Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut kepada pendapat, kesimpulan dan saksi ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim;

- e. Kedua alat bukti, saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.⁴⁵

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan Penjelasannya, maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).

Ahli secara awam dapat didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena seorang ahli biasanya dianggap dapat memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya. Dalam Collins *Encyclopedia and Dictionary*, *expert* (ahli) diartikan sebagai *tought by use, practice, or experience having a facility from practice, adroit, dexterous, skilful* (ahli buah pikiran yang berasal dari praktek atau pengalaman, diperoleh dari kesempatan praktek, ketangkasan, kecekatan, kepandaian)⁴⁶. Definisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan atau keahlian seorang ahli tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, melainkan juga dapat diperoleh dari pengalaman dan praktik.

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo, SH, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1988, hal. 146-147.

⁴⁶ Collin & Collin. *Double Book Encyclopedia & Dictionary*. London. 1968, hal. 185.

Dengan demikian, seperti yang telah diterangkan di atas, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk *Visum et Repertum*.
- c. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/”laporan”.

Menurut Handoko Tjondroputranto di dalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:

- a. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli balistik, ahli tulis tangan.
- b. *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
- c. *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang

sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu agak lama. Contohh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank⁴⁷.

Handoko Tjondroputranto menyatakan bahwa ahli dibedakan antara ahli dan saksi ahli. Ahli adalah orang yang dimintakan keterangan itu hanya mengemukakan pendapatnya saja tanpa melakukan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan hakim dengan disumpah baik sebelum atau sesudah memberikan keterangannya.

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna myakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 28 jo. 180 (1) KUHAP.

Di dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua Sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan).

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu

⁴⁷ Dr. Handoko Tjondroputranto, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik, hal 4-5

bertentangan dengan keyakinannya.

Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dengan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan “istilah-istilah” yang tertera dalam pendapatnya dan atau kesimpulan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara pemeriksaan di sidang.

Sudah tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam putusannya, mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan- alasannya.

Misalnya, kedatangan seorang yang meninggal dunia tanpa adanya petunjuk luka-luka ditubuhnya, sehingga ada hal-hal yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia meninggal karena terkena racun. Maka dalam hal ini dapat diminta campur tangan dari seorang ahli kimia forensik untuk menganalisa dan menjelaskan pendapatnya tentang “sebab-sebab” (causa;oorzaak) kematian si korban setelah diperiksa isi perut si korban melalui bedah mayat (otopsi).

Menurut Abdul Mun'im Idris pada tahap penyidikan di tempat kejadian perkara, khususnya di dalam perkara yang memakan korban jiwa, seperti dalam kasus pembunuhan atau dalam kasus kematian yang mencurigakan, ilmu kedokteran kehakiman dibutuhkan untuk dapat memberikan kejelasan-kejelasan dalam hal:

- a. Identitas korban;

- b. Perkiraan saat kematian;
- c. Perkiraan sebab kematian;
- d. Perkiraan cara kematian⁴⁸.

Apabila hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian si korban karena racun, maka hakim tersebut mengambil alih sebab itu sebagai pendapatnya sendiri, sehingga ia yakin dan menganggap terbukti, bahwa akibat kematian tersebut disebabkan oleh karena racun dan bukan karena sebab lainnya.

Apabila seorang dokter ahli atau ahli lain sampai pada pendapatnya, yaitu yang menyangkut perihal suatu penghargaan dan/pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal ini berarti mengenai “hubungan sebab dan akibat” (“causal verbend”) atas suatu hal atau keadaan dari perkara tersebut.

Akan tetapi harus dipahami, bahwa pendapat tentang penghargaan dan/pengambilan kesimpulan oleh orang ahli itu didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya. Untuk hal tersebut hanya dapat diperoleh dari ilmu Kedokteran Forensik, ilmu Kimia Forensik, ilmu Fisika Forensik, ilmu Psikiatri/Neurologi Forensik dan berbagai (disiplin) ilmu yang dimiliki ahli tersebut menurut bidang keahliannya (bagi ahli/spesialis ahli lainnya).

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang

⁴⁸ Abdul Mun'im Idries, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*, (November, 1984)

kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli (“expertise”) itu kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam mengungkap suatu peristiwa.

Bagi pengadilan, bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan hakim.

Sehingga oleh Majelis hakim dapat dinyatakan, semua unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta disertai alat-alat bukti yang cukup itu, termasuk keterangan ahli, dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya tersebut, saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa sebenarnya nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti surat yang berasal dari keterangan Dokter Forensik yang dituangkan dalam bentuk “laporan” Visum et Repertum dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat, tetapi dalam praktek, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, disertai alasan dan pertimbangan dalam putusannya.

Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁴⁹ Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Ayat (2) menyatakan “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Maka, yang dijelaskan pada pasal 133 adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis yaitu *visum et repertum*.

Seperti halnya pada alat-alat bukti yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka bagi hakim

⁴⁹ R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 98.

kedudukan dan peranan orang ahli amat penting. Setiap orang yang diminta pendapatnya atau laporannya dalam bentuk surat sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan baik melalui lisan maupun tertulis.

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan, bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Setiap saksi atau ahli yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap kepersidangan, maka ia wajib untuk hadir (pasal 179) KUHAP.

Pemeriksaan oleh hakim (Majelis hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *visum et repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara “*Pro Yustisia*” tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar Majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu.

Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari *visum et repertum* diserahkan saja pada penilaian hakim (Majelis hakim). Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban

pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat- alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim (Majelis) tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan, sedangkan bagi terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal perdata yang cukup dengan kebenaran formal.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu: *Pertama*, beban Pembuktian pada Penuntut Umum. Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam *requisitorinya*. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas

tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

Kedua, beban Pembuktian pada Terdakwa. Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*”).

(2) *Ketiga*, beban pembuktian berimbang. Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari

tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

- (1) Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang;
- (2) Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP; (2) Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan

beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.⁵⁰

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, jika terdakwa di situ mengaku, maka BAP penyidik adalah merupakan surat, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh alat bukti: “petunjuk”. Hal tersebut sesuai asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)⁵¹ menurut asas Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa seorang terdakwa pada dasarnya harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut

⁵⁰ <http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktianterbalik19.html>, diakses pada 17 Oktober 2017, Semarang.

⁵¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 249

dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUHAP menentukan dalam Pasal 66 bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bilamana seorang boleh dijatuhi pidana oleh Pengadilan? Pasal 183 KUHAP menentukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Didalam dunia ilmu, hal ini dikenal dengan sistem/stelsel “Negatief Wettelijk” dalam Hukum Pembuktian pada acara pidana.

Jadi, di dalam pasal itu yang diperlukan oleh hakim (Majelis) dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah:

- a. Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang-kurangnya);
- b. Keyakinan;
- c. Bahwa tindak pidana itu benar terjadi ;
- d. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Di dalam persidangan, maka terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan Pasal 183 KUHAP (Penjelasan Pasal 184 KUHAP dalam perkara cepat) dan bukan untuk mencari alat bukti.

Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara

pidana terdapat dalam pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa⁵²

Berikut ini kutipan beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan keterangan ahli dan *visum et repertum*:

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI**, tanggal 10-11-1959, **No. 182/K/Kr/1959** tentang *Visum et repertum*

“Hal tidak disebut tanggal dan jam pemeriksaan mayat dan tidak disebut sebabnya si korban meninggal dunia, tidak menghalangi Hakim untuk menarik kesimpulan bahwa dari luka-luka yang disebutkan di dalam *Visum et repertum*, si korban telah meninggal dunia.”

- b. **Putusan Mahkamah Agung RI**, tanggal 15-11-1969, **No. 10/K/Kr/1969**

“Sebagai pengganti *Visum et repertum* dapat juga didengar keterangan saksi ahli”.

- c. **Putusan Mahkamah Agung RI**, tanggal 17-3-1962, **No. 72/K/Kr/1961** tentang Keterangan Ahli

“Menurut Pasal 306 (2) HIR Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli (i.c. Pendapat dokter sie Swie Dong dengan *Visum*

⁵² M. Yahya Hrahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 4/Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 283.

et repertum) jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya”.

d. **Putusan Mahkamah Agung RI**, tanggal 27-6-1984, **Regno. 600/K/Pid/1969** tentang kasus dr. Setianingrum

“Bahwa untuk memberikan keterangan dari segi ilmu Pengetahuan Medis, Pengadilan telah mendasarkan diri pada kesaksian enam orang dokter sebagai Saksi Ahli dan kemudian dapat disimpulkan sebagai petunjuk, bahwa terdakwa telah melakukan segala upaya yang sewajarnya dapat dituntut dari padanya sebagai seorang dokter dengan pengalaman empat tahun dan sedang melaksanakan tugasnya pada Puskesmas dengan sarana yang serba terbatas, sehingga tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan memerlukan sarana yang lebih rumit (canggih) sehingga dengan demikian, unsur kealpaan pada Pasal 359 KUHP tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan”. (Varia PERADILAN, hal 42-45)

e. **Putusan Mahkamah Agung RI**, tanggal 14-12-1967, **Regno. 61158/K/Pid/1985**

“Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri, karena Jaksa mengajukan (kasasi) telah salah menerapkan hukum, yaitu salah menafsirkan Hukum Pembuktian, karena meskipun terdakwa memungkiri tuduhan Jaksa, akan tetapi keterangan beberapa

orang saksi, terutama saksi. I. Nirwana, maka apa yang diceritakan saksi tersebut mengandung kebenaran dan diperkuat oleh hasil *Visum et repertum*: dr. Ahyar Wibowo dari Puskesmas Kecamatan Kasui Tanggal 24 September 1984, cukup membuktikan kesalahan terdakwa pada dakwaan primair atau melanggar Pasal 285 KUHP dan harus dijatuhi hukuman pidana”. (Varia PERADILAN, hal 39-45)

f. **Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27-2-1988, Regno. 33/K/MIL/1987**

“Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Materiil karena berdasarkan atas fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata cukup bukti-bukti dan diperkuat pula oleh Saksi Ahli Dokter Jiwa dr. Denny Thong Tet Djin, bahwa terdakwa saat melakukan penembakan tersebut sedang mengalami stress yang berat dan kesimpulan dari para Dokter Ahli adalah bahwa terdakwa ketika melakukan penembakan-penembakan tersebut ia sedang diserang penyakit “Amok”. Bahwa penyakit ini tak akan ingat lagi akan perbuatan atau kejahatan yang ia lakukan sebelumnya, pada saat ia sedang menderi “Amok” dan Saksi Ahli berkesimpulan, bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Kemudian Mahkamah Agung berkesimpulan, bahwa walaupun kejahatan-kejahatan yang

didakwakan atas diri terdakwa dapat dihukum, akan tetapi pribadi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, sebab terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwaan atas dirinya tersebut telah terganggu pikirannya yang sehat (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), sehingga pada diri terdakwa tak terdapat unsur kesalahan (*schuld element*) dan untuk itu oleh karena mana menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP terdakwa tidak boleh dihukum”. (Varia PERADILAN, hal 67-74)

Dengan adanya alat bukti yang ada, maka keyakinan dari Majelis hakim mendasari dalam pengambilan putusannya Majelis hakim dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusannya kepada ada atau tidaknya *Visum et Repertum*. Teori “Negatief Wettelijk” tentang pembuktian (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) menentukan syarat alat bukti, disertai adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting.

Sebaliknya, adalah *theorie “Positief Wettelijk”*, yang mendasarkan diri hanya kepada alat bukti saja sekalipun alat bukti tersebut sangat minim. Pokoknya jikalau ada alat bukti sekalipun satu alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga hanya terikat kepada adanya alat bukti (sekalipun sangat minim) yang ditentukan oleh undang-undang tanpa diisyaratkan adanya keyakinan hakim jadi berlawanan dengan sistem *Conviction in time*.

Teori “*Conviction in time*”, menentukan sistem pembuktian ini

semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan belaka. Keyakinan hakim menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa, dan mungkin pemeriksaan alat-alat bukti akan diabaikan.

Teori yang lain adalah “Teori Bebas” (*vrij-bewijisleer* atau *conviction raisonnee*), yang semata-mata mendasarkan kepada keyakinan belaka untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, tanpa terikat kepada suatu alat bukti yang diisyaratkan oleh undang-undang dan hanya mendasarkan kepada keadaan dan perasaan pribadi hakim yang dibenarkan atas dasar pengalaman belaka yang rasional.

Hanya saja keyakinan yang bebas tersebut masih dibatasi oleh alasan-alasan (*reasoning*) yang masuk akal (*reasonable*) atau beralasan yang logis. Pada sistem pembuktian yang bersifat negatif *wettelijk*, seperti halnya pada KUHAP, suatu putusan pengadilan harus berdasarkan atas alat-alat bukti yang cukup apabila untuk meyakinkan kesalahan seorang terdakwa bagi terbuktinya suatu tindak pidana. Hal yang serupa dianut pula oleh HIR dahulu berdasarkan Pasal 294 HIR yang mirip dengan Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian menurut sistem KUHAP, ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHAP) tidak boleh dilanggar, artinya hakim tidak boleh dan dilarang “melanggar batas minimum pembuktian” dan hakim wajib (*imperatif*) mengikuti dan menaati Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP.

Contohnya, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menentukan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

membuktikan, bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Hal tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana (dan Hukum Acara Perdata) dengan istilah: “Unus Testis Mullus Testis”, = seorang saksi bukan saksi.

Pasal 183 KUHAP diperlukan untuk mencapai batas minimal pembuktian guna menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa; hal itu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang hakim wajib memegang teguh hal tersebut dan dilarang untuk dilanggar.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: “Ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

Sehubungan dengan hal itu konsekuensinya adalah, misalnya: pada suatu kasus perkara tindak pidana, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian yang mampu mewujudkan nilai kekuatan pembuktian, tidak mutlak harus bersumber dari saksi korban, apabila dalam peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa terdapat cukup saksi-saksi dan atau alat-alat bukti lain yang memenuhi syarat formal dan materil di luar saksi korban, sehingga sama sekali tidak mengurangi tercapainya batas minimal pembuktian (misalnya=korban telah

meninggal).

Undang-undang (KUHAP) juga telah membatasi sikap hakim (Majelis) dalam soal “keyakinan” tersebut, sewaktu ia sedang memeriksa terdakwa di sidang pengadilan, yaitu seperti termaktub dalam Pasal 158 KUHAP yang menentukan, bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya terdakwa.

Sebelum pemeriksaan perkara atas terdakwa tersebut selesai diperiksa seluruhnya dan pada waktu putusan mana selesai diucapkan sebagaimana termaktub di dalam amar (diktum) putusannya, maka hakim dilarang a’priori menyatakan pendapatnya tentang keyakinan, bahwa terdakwa itu telah bersalah atau tidak bersalah (Guilty or not guilty).

“Kalau dengan dua alat bukti yang sah hakim sudah dapat memperoleh keyakinan, bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka Visum et Repertum tidak perlu lagi.

Sebagai tambahan perlu dijelaskan di sini, bahwa Visum et Repertum hanya termasuk dari satu diantara 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal: 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti “surat” (lihat pengertiannya lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHAP) akan tetapi Visum et Repertum itu apabila kita hubungkan dengan Pasal 1 dari Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai “Keterangan Ahli”, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Singkatnya pertanyaan, apakah Visum et Repeetum dalam perkara pembunuhan (atau perkara kejahatan terhadap nyawa orang) harus dijawab, tergantung sudah atau belum tersedianya alat-alat bukti yang lain”. Bahwa dengan melampirkan bukti visum et repertum itu di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan keopersidangan, maka bukti visum et repertum menjadi termasuk sebagai alat bukti sah, seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub. b dan sub. e KUHAP.

Apabila dalam berkas perkara pidana tidak ada visum et repertum, maka Majelis hakim tetap akan mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. Karena Visum et Repertum merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara tersebut, berarti visum et repertum harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusannya.

Karena itu, suatu visum et repertum dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti (vide:Pasal194 KUHAP), karena memang visum et repertum dibuat (diterbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

2. Dasar Hukum Visum et Repertum

Visa Reperta Ordonantia 22 Mei 1937, stb 1937-350 setelah mencabut berlakunya ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis:

Pasal 1: Visa Reperta seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah

jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan penyelenggaraannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam pasal 2, mempunyai daya bukti yang syah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditentukan oleh dokter itu pada benda yang diperiksa.

Pasal 2 (1) : Para dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di negeri Belanda maupun Indonesia sebagai tersebut dalam pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sebagai seorang dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan- keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

(2) : Sumpah tersebut pada ayat 1 di atas, yang diminta oleh seorang dokter di Jawa dan Madura dilakukan oleh kepala daerah setempat dimana dokter itu bertempat tinggal.

Hasil dari pada penyumpahan tersebut dibuat proses verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang bersangkutan (yang disumpah), satu lembar

diserahkan kepada kepala dinas kesehatan dan satu lembar sisanya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya untuk arsip.

Rechtsreglement Buitengewesten pasal 397 (3) jo pasal 492 ayat (4) yaitu keterangan yang dibuat oleh dokter dan ditanda tangani oleh dokter yang bersangkutan. Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian Visum et Repertum tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan yang lain.

Pembuatan Visum et Repertum selalu didahului dengan perkataan: Pro Yusticia. Jikalau dilihat menurut sifatnya maka Visum et Repertum dapat dibagi dalam tiga macam (pada umumnya bagi Visum et Repertum korban hidup):

1. Visum et Repertum yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitive Lazimnya ditulis: Visum et Repertum.

2. Visum et Repertum sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di Rumah Sakit akibat luka-lukanya- karena penganiayaan. Lazimnya ditulis: Visum et Repertum (sementara).

3. Visum et Repertum lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang luka tersebut (Visum et Repertum sementara) kemudian kalau meninggalkan Rumah Sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan kerumah sakit atau dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis

Visum et Repertum (lanjutan).

Pemakaian istilah pada berbagai macam Visum et Repertum kadang berlainan, namun maksudnya dapat dipahami.

Visum et Repertum pertama bagi korban hidup, yang terjadi oleh karena atau diakibatkan benda tumpul, benda yang tajam, bahan kimia atau racun, obat pembasmi cair (basah), atau kering, tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, tenggelam, mencoba bunuh diri atau lainnya, sehingga perlu diobati ataupun dirawat nginap disuatu Rumah Sakit. Kemudian dalam hal dibuatkan Visum et Repertum akhir (penghabisan) dari suatu hal atau peristiwa dan itu hanya boleh dibuat oleh dokter atau dokter ahli yang mengobati atau menanganinya semula.

Pembagian menurut sifatnya, oleh karena dihubungkan dengan kedudukan dari Visum et Repertum tersebut dari aspek yuridis, sebagai alat bukti pro yustisia yang dilampirkan dalam berkas perkara dan apabila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap (sempurna), kelengkapannya tersebut masih dapat dibuat/disusulkan kemudian. Sedangkan, apabila dihubungkan dengan keadaan sebenarnya menurut kenyataan, sifat Visum et Repertum tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya, keadaan luka tubuh korban, keadaan mayat korban saat itu dan sebagainya.

Semua keadaan tersebut didasarkan atas kondisi/keadaan dari bukti hidup, mayat (jenazah) atau bukti fisik ataupun barang bukti lain yang diperiksa menurut kenyataannya (realita) serta dibuat dalam kedudukannya Visum et Repertum itu dari aspek teknis karena didasarkan atas permintaan, kemudian memeriksa,

meneliti, menemukan pendapatnya.

Maksud Visum et Repertum adalah , sebagai pengganti corpus delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan subjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Disamping itu kemungkinan yang lain adalah, apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang pengadilan maka suatu luka (misalnya) yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah Visum et Repertum.

Tujuan Visum et Repertum adalah, untuk memberikan kepada hakim (majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

Semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu “kesimpulan”, maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.

Lain dari itu dengan Visum et Repertum masih dimungkinkan “orang ahli” yang lain dipanggil, guna mempertimbangkan pendapatnya dari kesimpulan dokter (ahli) yang membuat Visum et Repertum tersebut. Hal itu juga dibenarkan sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2762/Pid.B/2009/PN.Mdn yang menentukan, bahwa sebagai pengganti Visum et Repertum dapat juga didengar keterangan saksi ahli/ ahli yang lain.⁵³ Bagi hakim, maka Visum et Repertum merupakan alat bukti sah dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, seperti telah dijelaskan di muka.

Prinsipnya tanggung jawab penuh ada pada dokter (ahli) yang membuatnya, maka dari itu hakim (pengadilan) dapat memanggilnya untuk datang menghadap kemuka persidangan.

Suatu perubahan atau perbaikan atas Visum et Repertum pada dasarnya dapat dibenarkan, asalkan disertai dasar alasan yang benar atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta harus dibuat dan ditanda tangani dokter (ahli) pembuatnya. Kecuali apabila tidak dimungkinkan kembali seperti: pensiun atau alasan lain, dapat dilakukan dan ditertibkan oleh dokter (ahli) lain. Hal itu merupakan Visum et Repertum ulangan.

Sedangkan bagi hakim (pengadilan), maka nilai atau penghargaan pembuktian terhadap, suatu macam Visum et Repertum, apakah Visum et Repertum itu telah “Definitif dengan kesimpulan” atau bersifat “sementara” maupun berupa “Visum et Repertum lanjutan” adalah sama, oleh karena itu hakim di dalam perkara pidana, hakim selalu berusaha untuk mencari kebenaran

⁵³ <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, website Mahkamah Agung diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

materil (*materiele waarheid*) suatu perkara dan oleh karena itu nilai/penghargaan terhadap kekuatan buktinya diserahkan kepada penilaian dan keyakinan majelis hakim.

Keterangan ahli kedokteran kehakiman yang diperlukan oleh penyidik bagi kepentingan peradilan mencakup, keterangan ahli tentang pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, pemeriksaan bedah mayat dan penggalian mayat, menurut ketentuan dalam KUHAP.

3. Peranan *Visum et Repertum* dalam Berbagai Sistem Hukum

3.1. Civil Law

Civil Law diartikan sebagai hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang dikodifikasikan dalam *Corpus Juris Civilis of Justinian* yang kemudian dikembangkan kebanyakan di negara-negara di wilayah Eropa Kontinental⁵⁴. Secara keseluruhan Civil Law mulai berkembang sejak ada *French Code Civil 1804 (Code Napoleon)*⁵⁵ serta *German Civil Code 1896* sebagai pergerakan dari *Code Napoleon*⁵⁶. Civil Law dalam memutuskan perkara menganut dengan apa yang dinamakan *Inquisitorial System*. Pada sistem ini, hakim terlibat dalam persiapan alat bukti bersama polisi dan bagaimana masing-masing pihak mengajukan alat buktinya untuk menunjukkan fakta yang ada saat persidangan. Hakim dapat menanyakan secara detail mengenai perkara terkait kepada saksi dan saksi

⁵⁴ Tetley, 'Mixed Jurisdictions Part I', III. 3. Hal 4

⁵⁵ Brand, JuS 2003, 1082 (1088)

⁵⁶ Tetley, 'Mixed Jurisdictions Part I', IV. 3. Hal 7

ahli, yang diikuti oleh pertanyaan dari penuntut umum dan penasehat hukum. Dalam sistem ini, tugas hakim untuk mencari kebenaran. Segala alat bukti yang tidak menunjukkan apakah terdakwa bersalah atau tidak, tidak dihadirkan dalam persidangan.

Pada pendekatan negara bersistem hukum civil law yang menunjuk ahli adalah majelis hakim sendiri. Majelis hakim ini juga lah yang menanyai ahli tersebut pada permasalahan yang dianggap perlu adanya keterangan ahli baik secara lisan maupun tertulis. Meskipun para pihak dapat menantang hasil keterangan ahli dari majelis hakim tersebut, pada umumnya keputusan majelis hakim tetap berbanding lurus dengan keterangan ahlinya karena kepercayaan. Kerap kali ahli tersebut menjadi satu-satunya ahli yang didatangkan dalam persidangan kasus. Bagaimanapun para pihak juga dapat membawa para ahli masing-masing.

3.2.Common Law

Common Law merupakan hukum yang berkembang di Inggris sejak abad ke 11. Sistem yang disebut juga dengan *Adversarial System* ini dianut oleh Inggris beserta sekitarnya seperti Wales dan Irlandia. Serta dianut pula oleh hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat dan Kanada⁵⁷. Peradilan pidana pada sistem ini berkembang sejak abad ke-18 dengan sistem *adversary*, dimana penggunaan alat bukti, terutama alat bukti ahli yang tertuang baik melalui keterangan secara lisan maupun tertulis digunakan untuk penyelesaian suatu perkara. Fungsi alat bukti ahli

⁵⁷ Tetley, 'Mixed Jurisdictions Part I', III. 3.Hal 4; Brand, JuS 2003, 1082 (1088).

pertama kali dikenal sejak abad ke-14 dimana seorang ahli bedah diminta memberi tahu apakah suatu luka baru saja muncul atau apakah luka tersebut didapat sudah lama. Saksi ahli dapat dipanggil dari berbagai macam bidang dan bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan (juri) dalam mengerti dan menginterpretasikan sebuah alat bukti.

Dalam sistem ini, peran hakim hanya untuk memastikan persidangan berlangsung sesuai prosedur, serta alat bukti yang ada, termasuk saksi ahli memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hakim bersifat pasif, dan lebih memperhatikan saat masing-masing pihak menanyakan para saksi dan saksi ahli yang ada.⁵⁸

Sistem Common Law memiliki sistem yang cukup rumit dalam menegakkan keadilan. Berbagai perbaruan dilakukan untuk menggeser sistem adversarial yang sedikit keras, namun tanpa mengubahnya menjadi sistem inkuisitorial secara penuh.

Peran dari saksi ahli adalah untuk membantu memutus sebuah perkara dengan keahliannya di suatu bidang. Kewajiban seorang ahli dalam pengadilan mengesampingkan kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya dari orang yang memberinya instruksi dan/atau bayaran untuk berlaku netral dan berdiri sendiri tanpa terpengaruh salah satu pihak.

Pada sistem adversarial (Common Law), hakim dapat memutus perkara berdasarkan sumber dari sidang sebelumnya, yang merupakan

⁵⁸ C. Stavrianos, C. Papadopoulos, L. Vasiliadis, A. Pantazis, A. Kokkas. *The Role of Expert Witness in the Adversarial English and Welsh Legal System*. Diunggah pada tanggal 13 Maret 2012.

bagian dari hukumnya. Karena itu, preseden merupakan hal yang sangat penting, untuk membawa kepastian hukum. Sistem Common Law bersifat ketat dan jarang ditemukan putusan yang baru pada kasus yang serupa. Dapat disimpulkan sistem Common Law tergantung pada kasusnya. Di lain hal, pada sistem Civil Law putusan perkara tergantung pada hukum tertulisnya yang sudah dikodifikasikan, dan menganut sistem inkuisitorial.⁵⁹

Pada sistem Common Law, setiap pihak berkewajiban menunjukkan fakta-fakta dari kasus terkait yang relevan. Hakim berfungsi mengatur prosesnya, dimana memeriksa alat bukti yang ada untuk memutus perkara.

Serupa dengan Common Law, pada sistem Civil Law, para pihak tergantung pada penasehat hukum untuk mengajukan alat bukti juga, namun bedanya, majelis hakim lebih aktif dalam menanyakan saksinya dibandingkan pada sistem Common Law. Contohnya seperti hakim bertanggung jawab untuk menanyakan saksi untuk mengetahui fakta yang ada. Setelah itu, barulah penasehat hukum dapat melanjutkan untuk bertanya kepada saksi juga⁶⁰. Metode menanyakan saksi hanya oleh para penasehat hukum yang diterapkan di negara Common Law atau yang disebut dengan '*cross-examination*' tidak dikenal dalam Civil Law.

Pada sistem Common Law, masing-masing pihak memanggil saksi dan saksi ahlinya sendiri. Pihak yang membawa saksi tersebut

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wirth, SchiedsVZ 2003, 9 (14).

diperbolehkan untuk menanyakannya lebih dulu. Karena saksi ini dirasa hanya akan menguntungkan pihak yang membawanya, maka pihak lain juga memiliki hak untuk menanyakkan saksi tersebut⁶¹. Hal ini menghormati apa yang disebut dengan *cross-examination* tersebut, sungguh berbeda dengan apa yang dijalankan dalam negara-negara Common Law, dimana hanya hakim yang menanyakahn saksi dan saksi ahli.

Perbedaan lainnya adalah bagaimana saat berurusan dengan saksi ahli. Yang seperti telah disebutkan, dalam Civil Law, para pihak membawa ahlinya sendiri dan hakim kemudian akan menentukan ahli mana yang lebih meyakinkan. Sedangkan dalam Common Law, hakim pada hampir seluruh kasus menunjuk seorang ahli, kebanyakan saksi tunggal dan kemudian menerima pendapatnya⁶².

Pendekatan Amerika, misalnya sebagai negara bersistem hukum common law, adalah untuk memperlakukan keterangan ahli dengan sederhana. Para pihak diharuskan menemukan sendiri masing-masing ahli dalam perkara majelis sidang membutuhkan penjelasan atau informasi yang bersifat teknis. Masing-masing pihak kemudian dapat menanyai para ahli yang mereka bawa sendiri Hal ini merupakan salah satu aspek dari berlakunya adversarial system pada system pembuktian mereka. Jika antara keterangan ahli yang dibawa oleh masing-masing pihak berbeda,

⁶¹ Linhart, 'Englische Rechtssprache', Hal 52.

⁶² Von der Recke, SchiedsVZ 2007, 44 (44).

atau bertentangan, maka majelis hakim yang akan menentukan keterangan ahli mana yang dipercaya.

3.3.Ingggris

Di Inggris, alat bukti ahli disebut dengan '*expert witness*' atau '*expert*'. Tidak ada perbedaan mengenai penggunaan istilah mana yang dipakai, apakah '*expert witness*' atau '*expert*'. Sama halnya dengan di Indonesia yang menggunakan istilah 'ahli' saja dalam KUHAP, namun dalam prakteknya banyak yang menggunakan istilah 'saksi ahli'. Yang dimaksud dengan '*expert witness*' adalah seseorang yang karena pendidikan, pelatihan, keahlian, maupun pengalamannya, dipercaya memiliki suatu keahlian dan spesialisasi dalam suatu pengetahuan tertentu melebihi orang pada umumnya, yang memenuhi persyaratan dan mampu memberikan alat bukti berupa keterangannya dalam proses pembuktian pada suatu perkara pidana. Pengaturan mengenai '*expert witness*' ini diatur dalam *Civil Procedure Rules* (CPR), terutama pada *Part 33* mengenai '*Expert Evidence*'s.

Seorang ahli harus membantu pengadilan untuk memutus suatu perkara dengan memberikan keterangan yang objektif dan tidak ambigu dalam hal yang memasuki lingkup keahliannya. Kewajiban seorang ahli ketika akan menghadiri suatu pengadilan sebagai alat bukti ahli adalah kewajiban untuk mengesampingkan perintah atau instruksi lain dari seseorang yang membayarnya, serta jika ada perubahan dalam laporan

mengenai keterangan dan pernyataan yang diberikannya, ia harus memberitahu segala pihak yang ada di pengadilan atas perubahan tersebut.

Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli harus memberikan rincian mengenai:⁶³

- a. kualifikasi dari ahli tersebut, pengalaman yang relevan serta akreditasinya.
- b. mencantumkan rincian mengenai literatur atau sumber informasi lainnya yang digunakan oleh ahli tersebut dalam membuat laporannya.
- c. mencantumkan sebuah pernyataan dari semua fakta yang diberikan yang menjadi dasar dari opini yang ada pada laporan.
- d. memperjelas bahwa fakta yang terdapat pada laporan merupakan pengetahuan ahli tersebut sendiri.
- e. menunjukkan siapa yang melakukan pemeriksaan, pengukuran, tes ataupun percobaan lain yang digunakan oleh ahli tersebut dalam laporannya, seperti kualifikasi, pengalaman, akreditasi, siapa pengawas dalam pemeriksaan tersebut, kesimpulan, dan sebagainya.
- f. memberikan kesimpulan dan pernyataan pribadinya berdasarkan keahlian dan pengalamannya.

Dalam poin b dalam pasal 33.3 (1) CPR di atas, pencantuman literatur atau sumber lain yang digunakan oleh saksi ahli yang berkaitan tetap harus disertai. Hal ini dikarenakan seorang ahli harus mengemukakan

⁶³

Inggris. Criminal Procedure Rule. Paragraph 33, Schedule 3, (1).

keterangannya berdasarkan suatu hal yang relevan. Ia tidak diperkenankan mengemukakan pendapatnya sendiri yang tidak didasari ilmu yang sudah diuji sebelumnya. Penggunaan sumber, literatur atau doktrin yang berasal dari orang lain lantas tidak menjadikan hal ini sebagai alat bukti lain ataupun alat bukti keterangan ahli lain yang doktrin atau pemikirannya digunakan oleh ahli yang menjadi saksi saat proses peradilan tersebut. Karena pada kenyataannya tetap ahli yang bersangkutanlah yang mengumpulkan sumber-sumber dan menganalisa dan/atau melakukan berbagai pengujian terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang sedang diproses. Dalam mengemukakan keterangannya, sama halnya dengan alat bukti saksi, ahli juga tidak diperbolehkan mengatakan mengenai opini pribadinya, hanya boleh yang berhubungan dengan keahlian dan pengetahuannya saja.

Pihak yang akan membawa seorang ahli untuk menjadi salah satu saksinya harus menunjuk ahli tersebut kepada pejabat yang mengurus perkara di pengadilan beserta pihak lawannya. Pemberitahuan ini harus dilakukan secepatnya, tidak perlu menunggu proses tertentu. Pemberitahuan dilakukan dengan melampirkan surat-surat yang dibutuhkan mengenai pemeriksaan atau tes yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang digunakan oleh ahli tersebut.⁶⁴

Perlu dilakukan sebuah tes untuk mengetahui apakah seorang ahli memenuhi persyaratan dalam bidangnya baik dalam hal pengalaman

⁶⁴ *Ibid.*, Paragraph 33, Schedule 4 (1).

maupun pengetahuan yang ditentukan oleh hakim dan juri. Jika ditemukan ada ketidakpahaman ahli dalam bidangnya terkait kasus yang sedang diproses, maka ahli tidak dapat diterima dalam persidangan karena dianggap kurang berkompeten. Sejauh ini ada contoh kasus dimana seorang *expert witness* tidak diizinkan untuk bersaksi pada sebuah persidangan dalam kasus *R v Browning*.

Walaupun seorang ahli dibutuhkan keterangannya untuk mendapatkan bukti, tentunya masih perlu dilakukan pemeriksaan apakah pernyataannya didukung suatu teori atau dasar tertentu yang terpercaya dan relevan, dan apakah dapat diterima atau tidak. Jika tidak, akan timbul resiko bahwa pengadilan akan memberatkan pendapat ahli tersebut atas nama dirinya sendiri, dan akan dipanggil ahli-ahli lainnya yang sejenis untuk menentukan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Hal ini sudah diakui dan disetujui oleh pengadilan-pengadilan di Inggris dalam serangkaian persetujuan, dan walaupun tidak ada percobaan umum yang secara eksplisit dinyatakan, pendekatan tersebut sudah diadopsi dari sistem pengadilan Amerika Serikat.

Dalam *R v Gilfoyle*, pengadilan menyatakan bahwa pendapat dari seorang ahli yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dicantumkan pada *Criminal Procedure Rules* akan dicegah untuk memasuki persidangan untuk diperdengarkan keterangannya. Peraturan mengenai saksi ahli ini sangat ketat pengaturannya karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam memutus suatu perkara. Hal ini dikarenakan

mengingat beratnya beban dari keterangan yang dikemukakan oleh seorang ahli bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diberikan pada seorang terdakwa.⁶⁵

3.4.Prancis

Di Prancis keterangan ahli diatur dalam bagian IX Criminal Procedure Code of The French Republic. Bagian IX ini khusus mengatur mengenai pendapat ahli (expert opinions). Menurut pasal 156: any investigating or trial court may order an expert opinion where a technical question arises, either upon the application of the public prosecutor, or of its own motion, or upon the application of the parties. The public prosecutor or the party who requests this expert opinion may specify the questions that he wants put to the expert in his application. Yang intinya menjelaskan bahwa seorang ahli dapat didatangkan pada seluruh tahap peradilan oleh jaksa penuntut umum, dengan kemauannya sendiri, maupun berdasar permintaan para pihak.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan ahli adalah orang perseorangan ataupun badan hukum yang terdaftar pada Mahkamah Agung atau yang terdaftar di Pengadilan Tinggi setelah mendengar opini JPU. Untuk kasus tertentu, pengadilan dapat mendatangkan ahli yang tak ada di daftar. Hal ini disebutkan dalam pasal 157 Criminal Procedure Code of The French Republic:

⁶⁵ Inggris. *R v Gilfoyle*. 2000.

Experts are chosen from the natural persons or legal entities registered either on a national list drafted by the office of the Court of Cassation, or on one of the lists drafted by the appeal courts after hearing the opinion of the public prosecutor. The rules governing registration and withdrawal from these lists are fixed by a Decree of the Council of State. In exceptional cases, the courts may make a reasoned decision choosing experts not registered on any one of these lists.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam Criminal Procedure Code of The French Republic atau KUHAP Perancis apa yang dimaksud dengan ahli dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Sedang dalam KUHAP Indonesia menurut pasal 28 ahli hanya dapat berupa orang perseorangan, terlihat dari penggunaan kata “seseorang”.

Disamping itu seperti halnya pada Rusia, kompetensi seorang ahli jelas dikarenakan adanya keharusan bahwa yang dapat dianggap sebagai ahli harus terdaftar di Mahkamah Agung ataupun di Pengadilan Tinggi dengan catatan khusus. Hanya kasus tertentu yang dapat mendatangkan ahli yang tidak terdaftar. Beda halnya dengan Indonesia yang tidak jelas apa yang dimaksud atau apakah yang menjadi standar dari “ seseorang yang memiliki keahlian khusus”.

3.5.Rusia

Di Rusia, Alat Bukti Keterangan Ahli terbagi menjadi dua jenis, yaitu “The Expert” dan “The Specialist”. Pertama yang akan dibahas

adalah The Expert. The Expert diatur di dalam pasal 57 Criminal Procedural Code of The Russian Federation yang berdefiniskan *“Seen as an expert shall be the person, possessing special knowledge and appointed, in accordance with the procedure established by the present Code, for carrying out the court examination and for issuing the conclusion.”*(Paragraph 1, Article 57)

Atau secara bebas diartikan: Ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dan ditunjuk sesuai dengan prosedur yang diatur didalam Undang- Undang ini, untuk melaksanakan pemeriksaan ahli dalam persidangan dan menerbitkan sebuah kesimpulan.

Ahli yang termasuk golongan The Expert bernaung di dalam suatu Lembaga yang bernama “Expert Institution”. Adapun definisi expert institution menurut Criminal Procedural Code of The Russian Federation adalah *“The state forensic-medical expert examination or other institution, to which is entrusted the carrying out of the court examination in accordance with the procedure, laid down by the present Code.”*(Paragraph 60, Article 5) secara bebas diartikan: Institusi Forensik Negara atau Institusi Ahli lainnya, yang dipercayakan untuk melakukan pemeriksaan pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur didalam Undang- Undang ini.”

Berbeda dengan Indonesia, di Rusia prosedur pemanggilan Ahli ke sidang Pengadilan dan juga proses pengangkatan Ahli diatur secara jelas dalam Criminal Procedural Code of The Russian Federation. Pengaturan

tentang kedua hal ini dituangkan di dalam pasal 195-207 Criminal Procedural Code of The Russian Federation.

Perbedaan lain antara Rusia dengan Indonesia adalah di Rusia Ahli memilkii hak- hak dan larangan yang diatur dengan detail dan tegas didalam Criminal Procedural Code of The Russian Federation. Hak- hak dan larangan Ahli antara lain menurut pasal 57 paragraf 3:

The expert shall have the right:

- 1) *to get acquainted with the materials of the criminal case, referred to the object of the court examination;*
- 2) *to request to supply him with additional materials, necessary for the issue of the conclusion, or to invite other experts for carrying out the court examination*
- 3) *to take part in the procedural actions with the permission of the inquirer, the investigator, the prosecutor and the court, and to ask the questions concerning the object of the court examination;*
- 4) *to issue a conclusion within the scope of his competence, including on the issues, relevant to the object of the expert study, even though they were not raised in the ruling on the appointment of the court examination;*
- 5) *to lodge complaints against the actions (the lack of action) and decisions of the inquirer, the investigator and the prosecutor, and of the court, restricting his rights;*

- 6) *to refuse to submit a conclusion on a issues outside the limits of special knowledge as well as in the cases when the materials supplied to him, are insufficient for giving out the conclusion. The refusal to submit a conclusion has to be declared by an expert in writing stating the reasons for the refusal.*

Secara bebas diartikan dalam Bahasa Indonesia:

Ahli memiliki Hak:

- 1) untuk melihat material yang digunakan dalam suatu perkara pidana, terkait dengan objek pada pemeriksaan persidangan.
- 2) untuk meminta bahan tambahan yang diperlukan untuk menerbitkan suatu kesimpulan, atau untuk mengundang ahli lain untuk melaksanakan pemeriksaan pengadilan.
- 3) untuk mengambil bagian dalam suatu proses dengan izin dari penyidik, penyidik, jaksa, dan pengadilan, dan untuk bertanya tentang objek pemeriksaan.
- 4) untuk menerbitkan suatu kesimpulan sesuai dengan keahliannya, meskipun ia tidak berada dalam kewajibannya untuk pemeriksaan pengadilan.
- 5) untuk mengajukan keluhan terhadap penyidik, penyidik, jaksa, pengadilan yang membatasi haknya sebagai ahli.

- 6) untuk menolak mengeluarkan kesimpulan atas isu yang berada diluar kompetensinya, dengan menyatakan secara tertulis atas penolakannya tersebut.”

Selain hak, ahli juga memiliki beberapa larangan yang diatur dalam Criminal Procedural Code of The Russian Federation. Larangan-larangan tersebut adalah

The expert shall have no right:(Paragraph 4, Article 57)

- 1) *to conduct talks with the participants in the criminal court proceedings on the issues, involved in carrying out the court examination without the investigator and the court knowing about this;*
- 2) *to collect on his own materials for an expert study;*
- 3) *to conduct without the permission of the inquirer, the investigator or the court the studies, which may lead to the full or a partial destruction of the objects, or to a change of their external appearance or basic properties;*
- 4) *to issue a deliberately false conclusion;*
- 5) *to divulge the data of the preliminary investigation, which have become known to him in connection with the participation in the criminal case in the capacity of an expert, if he was warned to this effect in advance in accordance with the procedure, established by Article 161 of the present Code;*

- 6) *to evade to appear, when summoned by an inquirer, investigator, prosecutor or by court."*

Secara bebas diartikan dalam Bahasa Indonesia:

Ahli Dilarang:

- 1) untuk berbicara dengan mereka yang terlibat didalam perkara pidana tanpa didampingi oleh petugas, dan harus diketahui oleh pengadilan.
- 2) untuk mengambil material pemeriksaan untuk keperluan studinya.
- 3) untuk menghancurkan objek pemeriksaan tanpa seijin dari penyidik, penyidik dan pengadilan.
- 4) untuk menerbitkan sebuah kesimpulan palsu.
- 5) untuk mengungkapkan data dari penyelidikan awal yang telah diketahui olehnya sehubungan dengan partisipasinya dalam suatu perkara pidana
- 6) untuk menghindar ketika dipanggil oleh penyidik, penyidik, jaksa, atau pengadilan.

Disamping pengaturan tentang hak dan kewajiban ahli diatur juga mengenai Tanggung Jawab Ahli. Ahli wajib bertanggung jawab atas apa yang Ia nyatakan baik didalam sidang maupun didalam proses pemeriksaan termasuk dalam hal Ia memberikan keterangan palsu. Mengenai kewajiban bertanggung jawab ini diatur dalam pasal 57 paragraf 5 dan 6.

Golongan keterangan ahli kedua yang dapat menjadi alat bukti adalah “The Specialist”. Pengertian The Specialist menurut pasal 58 Criminal Procedural Code of The Russian Federation adalah *“Seen as the specialist shall be the person possessing special knowledge and invited totake part in the procedural actions in the order, established by the present Code, for rendering assistance in the exposure, confirmation and seizure of objects and the documents, and in the application of technical devices in the study of the criminal case materials, for formulating questions to be put to the expert and also for an explanation to the parties and to the court of issues embraced by his professional competence.”*

Terjemahan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah: Spesialis ialah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dan diundang untuk menjadi bagian dari prosedur suatu perkara, dimana ia berkewajiban untuk memeberikan bantuan dalam konfirmasi, paparan, dan penyitaan objek dan dokumen, dan dalam penerapan perangkat teknis dalam studi kasus pidana untuk merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada ahli dan juga untuk penjelasan untuk para pihak dan kepada pengadilan tentang isu-isu yang dianut oleh kompetensi profesional.

Selain mengatur prosedur pengangkatan ahli, Criminal Procedural Code of The Russian Federation juga mengatur mengenai prosedur pengangkatan Spesialis. Prosedur pengangkatan spesialis diatur dalam pasal 168-170 UU tersebut. Selain itu, Criminal Procedural Code of The

Russian Federation juga meatur mengenai hak- hak dari spesialis, yaitu pada pasal 58 paragraf 3:

The Specialist shall have the right:

- 1) *to refuse to take part in the procedure on the criminal case, if he does not possess the corresponding special knowledge;*
- 2) *to put questions to the participants in the investigative action with the permission of the inquirer, the investigator or the prosecutor, or the court;*
- 3) *to get acquainted with the record of the investigative action, in which he has taken part, and to make statements and comments that shall be entered into the record;*
- 4) *to lodge complaints against the actions (lack of action) and decisions of the inqui the investigator or the prosecutor, or the court, restricting his rights."*

Diartikan secara bebas dalam Bahasa Indonesia sebagai

Spesialis memiliki Hak:

- 1) menolak untuk menjadi bagian dalam suatu proses pidana yang berada diluar kompetensinya.
- 2) untuk bertanya dengan para peserta dengan izin dari penyidik, penyidik, jaksa, atau pengadilan.

- 3) untuk melihat catatan dari investigasi dimana ia menjadi bagian, dan untuk mengeluarkan pernyataan dan komentar untuk dimasukkan kedalam catatan tersebut.
- 4) untuk mengajukan keluhan terhadap penyidik, penyidik, jaksa, pengadilan yang membatasi haknya sebagai spesialis.”

Selain hak hak tersebut, spesialis juga memiliki larangan-larangan yang diatur dalam Criminal Procedural Code of The Russian Federation. Larangan-larangan tersebut adalah bahwa spesialis dilarang untuk menghindar ketika dipanggil oleh penyidik, penyidik, jaksa, pengadilan. Spesialis juga dilarang mengungkapkan data awal yang telah ia pelajari dari partisipasinya dalam suatu perkara pidana. Terakhir, seperti halnya pada ahli, spesialis memiliki tanggung jawab terhadap data yang ia berikan sejak awal Investigasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 58 paragraf 4.

Berdasarkan pengamatan kami dari peraturan-peraturan Hukum Acara Pidana Rusia yang mengatur mengenai Alat Bukti Keterangan Ahli, kami menemukan empat perbedaan mendasar antara Keterangan Ahli yang terdapat didalam Hukum Acara Pidana Rusia dengan Keterangan Ahli yang diatur didalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Empat perbedaan itu adalah:

- 1) Terdapat perbedaan jenis ahli dalam hukum acara pidana Rusia sedangkan di Indonesia tidak. Didalam Criminal Procedural Code of The Russian Federation diatur 3 jenis ahli yaitu The Expert dan The

Specialist. Masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan fungsi yang berbeda-beda.

- 2) Hak, larangan, dan tanggung jawab dari ahli, baik The Expert maupun The Specialist di Rusia diatur di dalam satu buku perundang-undangan, yakni Criminal Procedural Code of The Russian Federation, dengan jelas, detail, dan tegas. Berbeda dengan di Indonesia dimana tidak ada suatu aturan yang jelas mengenai hak-hak, larangan, dan tanggung jawab dari ahli.
- 3) Di Rusia, ahli yang termasuk dalam jenis The Expert bernaung di dalam suatu Institusi Negara yang disebut Expert Institution. Dengan adanya lembaga ini maka jelaslah kompetensi dari ahli tersebut dan lembaga apa yang memawadahnya. Di lain pihak Indonesia tidak memiliki ketentuan yang tegas yang menyatakan bahwa ahli harus bernaung dibawah sebuah lembaga, sehingga tidak jelas standar kompetensi dari apa yang disebut ahli.

Di Indonesia KUHAP mengatur Ahli untuk memberi terang suatu perkara pidana dengan memberikan pendapat keahliannya sesuai dengan pengetahuan dalam bidang keahliannya. Sedangkan di Rusia, Criminal Procedural Code of The Russian Federation mengatur bahwa ahli dalam pemeriksaan persidangan harus memberikan pendapat sesuai kompetensi yang dimilikinya dengan menerbitkan sebuah kesimpulan ahli atas perkara yang diberikan keterangan keahliannya tersebut. Oleh karena itu, ahli di Rusia tidak hanya memberikan keterangan keahliannya sesuai dengan

kompetensinya, tetapi ahli juga harus menerbitkan sebuah kesimpulan atas perkara yang diberikan keterangan keahliannya tersebut.

4. Penjatuhan Putusan Majelis Hakim

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, di mana hakim di pengadilan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa. Hakim sebagai salah satu aparat negara yang berwenang untuk menegakkan hukum di negara ini. Di mana penegakan hukum sebagai satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa diantaranya adalah hakim⁶⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan dan argumentasi hukum Hakim

⁶⁶Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 128

dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ini dikenal dengan sistem “*Negatief Wettelijk*” dalam hukum pembuktian pada acara pidana. Jadi didalam pasal tersebut yang diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidanakepada seseorang adalah:

- a. Adanya dua bukti yang sah (sekurang-kurangnya);
- b. Keyakinan;
- c. Bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi;
- d. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat;

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi *hukumnya*. Disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat dan sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri.

Setelah memeriksa perkara Hakim selanjutnya menyampaikan argumentasi hukum sebelum memutuskan perkara tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Argumentasi hukum hakim merupakan pembuktian unsur- unsur dari suatu tindak pidana

apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum. Sebelum mengambil putusan, hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Untuk mengetahui argumentasi hukum hakim lebih rinci dan membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa.

Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan

teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi⁶⁷

Pertimbangan Hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan atas suatu perkara yang diperiksa, demikian juga argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam memeriksa dan memutus perkara penganiayaan nomor: 84/PID.B/2011/PN.KBR dengan terdakwa bernama Nofebri pgl Febri. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam menyampaikan pertimbangan hukum telah mengabaikan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat.

Dalam pemeriksaan kasus ini *visum et repertum* yang dibuat oleh dr. Desy afriyanti dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa korban mengalami penganiayaan fisik sehingga hakim akan mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Walaupun dalam *visum et repertum* tersebut telah disimpulkan bahwa terjadi penganiayaan fisik, namun dalam kenyataannya *visum et repertum* tersebut telah diabaikan hakim Pengadilan Negeri Koto Baru.

visum et repertum bukanlah satu-satunya alat bukti mutlak harus ada kesesuaian dengan keterangan terdakwa yang akan dikuatkan dengan adanya

⁶⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Raja Grafindo Persada. Hlm. 25

visum et repertum tersebut sehingga hakim tetap bebas menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai tindak pidana tersebut yang diperoleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan.

Selain contoh kasus pada Pengadilan Negeri Kota Baru diatas, di Pengadilan Negeri Kendal juga demikian serupa yakni adanya pengesampingan Alat Bukti Surat (*Visum et Repertum*) dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN.Kdl dengan terdakwa Musonifin alias (Mamok).

Keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah yang dibuat oleh seorang dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya dari benda yang diperiksanya sangatlah penting dalam proses pembuktian di persidangan, karena dengan *visum et repertum* ini hakim dapat mengambil keputusan dalam menentukan bersalah tidaknya seseorang. Hal ini dikarenakan dalam *visum et repertum* terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

B. *Visum et Repertum* Yang Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/pid.sus/2017/pn. Kdl

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/pid.sus/2017/pn.kdl

dengan Terdakwa Musonifin alias Mamok yang dijatuhkan/diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 31 Mei 2017 yang amar Putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO dengan** pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah kaos dalam warna

biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Khurun Khalina Silvia Binti Arifin;

- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah celan jeans panjang warna biru gelap.

Dikembalikan pada Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Yang diputus oleh Majelis Hakim dengan susunan sebagai berikut:

JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum : Hakim Ketua
MONITA H.Br SITORUS, SH, MH : Hakim Anggota
KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.Hum : Hakim Anggota

Dengan dibantu oleh ANTONIUS H.Y NUGROHO, SH sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut. Perkara yang telah di jatuhi putusan tersebut bermula dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/KNDAL/Euh.2/01/2017 yang didalam surat dakwaan tersebut mendakwa Terdakwa melanggar pasal:

No	Dakwaan	Norma Hukum
1	Primair	Melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2	Subsidair	Melanggar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3	Lebih Subsidair	Melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada Surat Dakwaan, oleh karena Surat Dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam Yurisprudensi MA RI No : 68K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976 menyatakan bahwa ***putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan.***⁶⁸

Bahwa selain daripada Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa musonifin alias Mamok bin susilo bersalah melakukan tindak pidana “memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun

⁶⁸ *Op.cit.* Yahya Harahap, 1988. Hlm. 415

2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lebih subsidair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa musonifin alias mamok bin susilo berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Khurun khalina silvia binti arifin
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna hitam abu-abu dan 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun alat bukti yang terdapat dalam perkara tersebut adalah sebagai

berikut:

No	Alat Bukti	Keterangan
1	Keterangan Saksi	1. Saksi Khurun Khalina Silvia 2. Saksi Fatonah alias Istikomah 3. Saksi Khoiriyah

		4. Saksi Siti Umroh 5. Saksi Marwiyah 6. Saksi Muhammad Samsudin 7. Saksi Basari 8. Saksi Fatimah Retno Dewi, SH 9. Saksi Widi Wuryato, SH 10. Saksi Arnum Puspapratiwi 11. Saksi Kardi bin Rusmin 12. Saksi Ruslan bin Kemat 13. Saksi Sudiro bin Ruslan 14. Saksi Naimah binti Junawi
2	Surat	Visum et Repertum No.63/VER/PPKPA/X/2016 yang ditandatangani dr. Erika Agustine Budi Jayanti dari RSUD Tugurejo Semarang
3	Keterangan Terdakwa	MUSONIFIN Alias MAMOK Bin SUSILO

Berikut Alat Bukti Keterangan Saksi yang terungkap dalam Fakta
Persidangan dalam Perkara Nomor Nomor: 5/pid.sus/2017/pn. Kdl di Pengadilan
Negeri Kendal

1. SAKSI KHURUN KHALINA SILVIA

Tanggal 08 maret 2017, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Silvia kenal dengan Terdakwa Mamok.
- Bahwa silvia mengatakan alat kelaminnya dimasukkan oleh mamok

- Bahwa didalam kamar tersebut ada fara dan silva
- Bahwa silvia lupa dengan semua alat bukti yang ditunjukkan oleh JPU
- Bahwa silvia dan Fara sedang bermain pasir di rumahnya Fara, Terdakwa mamok memanggil silvia untuk diajak ke kamar fara.
- Bahwa mamok menarik silvia untuk masuk ke kamar.
- Bahwa mamok melepas baju silvia.
- Bahwa silvia mengatakan mamok membuang air maninya ke perutnya,
- Bahwa yang memakai kembali baju silvia adalah dirinya sendiri
- Bahwa setelah korban silvia menggunakan semua pakaiannya, silvia tetap berada dalam kamar.
- Bahwa saat silvia menangis kencang saat mamok keluar kamar dan bertemu dengan neneknya siva
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh mamok adalah pakaian yang berwarna hitam.
- Bahwa celana yang dipakai terdakwa mamok adalah celana panjang.
- Bahwa silvia kembali ke rumah bertemu dengan nenek siva.
- Bahwa rumah silvia berdekatan dengan rumah terdakwa mamok
- Bahwa silvia sesampainya di rumahnya, silvia mengungkapkan alat kelaminnya disentuh mamok.
- Bahwa kejadiannya itu berlangsung pada siang hari.
- Bahwa silvia kenal dengan gilang. Gilang merupakan teman bermain adalah teman bermain korban

- Bahwa saksi korban bermain sama siva dan fara didepan rumah saudara fara
- Bahwa gilang tidak pernah memegang tempe/ alat kelamin saksi
- Bahwa saudara terdakwa yang bilang kepada saksi korban jangan bermain pasir
- Bahwa saksi lupa pada baju dan celana yang dpakai pada saat kejadian dicabuli
- Bahwa setelah saksi korban dicabuli saudara terdakwa, saksi korban, siva dan fara di beri permen oleh saudara terdakwa
- Bahwa saksi korban, siva dan fara dikasih permen satu-satu
- Bahwa setelah dilepas saksi korban baru diberi permen
- Bahwa saksi korban bermain pasir dengan siva dan fara pada siang hari
- Bahwa ibu saksi korban melihat saksi korban sedang bermain pasir
- Bahwa di dalam kamar ada ibunya fara
- Bahwa saksi korban diajak oleh saudara terdakwa /mamok masuk dirumah fara lalu diajak ke kamar
- Bahwa di dalam kamar ada silvia dan fara
- Bahwa ketika saudara terdakwa mencabuli saksi korban, nenek silva ada didalam kamar
- Bahwa ketika saksi korban dicabuli nenek siva melihat
- Bahwa setelah mencabuli saksi korban, saudara terdakwa mengancam agar tidak bilang ke orang tuanya nanti saya pukul

- Bahwa nenek silva tidak mendengar ketika saudara terdakwa mengancam jagan bilang kepada ibu nanti saya pukul

2. **SAKSI FATONAH Als. ISTIKOMAH Binti MUNSAWAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fatonah merupakan Ibu kandung dari silvia.
- Bahwa saksi Fatonah tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana kejadian yang dialami silvia.
- Bahwa saksi Fatonah hanya mengetahui anaknya nangis merintih kesakitan.
- Bahwa silvia menangis kesakitan pada waktu siang hari setelah duhur tepatnya hari jumat.
- Bahwa saksi fatonah menanyakan “kenapa menangis?” yang kemudian menyuruh silvia untuk tidur. Kemudian saksi Fatonah menyuci pakaian, silvia meminta air panas lalu hendak buang air kecil, namun silvia masih tetap merintih kesakitan.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi fatonah memeriksasilvia ke Bidan tepatnya hari ke 3 setelah silvia menangis kesakitan.
- Bahwa saksi Khoiriyaah selaku bidan yang memeriksa silvia merekomendasikan untuk dibawa kedokter suwondo.
- Bahwa dari pengakuan Saksi Fatonah di persidangan, ketika Saksi Fatonah membawa silvia kedokter suwondo. Dokter tersebut

mengatakan harus melaporkan mamok kepolisian terlebih dahulu baru kemudian dokter siwondo akan mau memeriksa silvia

- Bahwa Saksi Fatonah melaporkan terdakwa mamok ke Polres Kendal bersama anaknya silvia keesokan harinya setelah dari rumah sakit.
- Bahwa yang memeriksa korban silvia yaitu kanit PPA sebanyak 3 orang.
- Bahwa saksi fatonah tidak mengetahui hasil visum dari rumah sakit tersebut.
- Bahwa Fatonah mengaku membeli pakaian yang menjadi alat bukti JPU selama persidangan namun silvia lupa akan alat bukti tersebut.
- Bahwa celana silvia yang menjadi alat bukti JPU dipersidangan tersebut kata saksi fatonah ada bercak darah namun sudah di cuci oleh Saksi Fatonah.
- bahwa hubungan sosial mamok di lingkungannya baik.
- Bahwa fatonah mengakui mamok belum pernah melakukan hal seperti pencabulan.
- Bahwa jarak rumah antara Saksi Fatonah dengan Mamok sekitar 15 meter.
- Bahwa silvia pada hari jumat itu pulang dari sekolah sekitar jam 10.
- Bahwa sepulang dari sekolah Saksi fatonah dan silvia menemani silvia bermain didepan rumah fara.
- Bahwa ketika saksi Fatonah menunggu silvia bermain, saksi fatonah melihat saksi mamok dan fara di depan rumahnya.

- Bahwa saksi Faotnah setelah setengah jam menunggu silvia bermain, Saksi Fatonah dan silvia pulang kerumah berhubung saksi fatonah ingin mencuci pakaian.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi fatonah, silvia mengajak kembali untuk bermain lagi.
- Bahwa setelah silvia pulang kerumah, saksi fatonah tidak mengetahui ada bercak darah di celana silvia.
- Bahwa sore harinya saksi fatonah dan silvia bersama kakaknya berangkat ke tempat tpq.
- Bahwa saksi fatonah tidak mengetahui yang melakukan persetebuhan adalah mamok.
- Bahwa Fatonah tidak tau perkiraan waktu saat silvia hendak bermain lagi bersama fara.
- Bahwa Saksi fatonah tidak tau kurun waktu silvia menangis pulang kerumah.
- Bahwa silvia selama bermain menggunakan celana dalam, kaos dalam, dan celana berwarna coklat.
- Bahwa penasihat hukum memohon kepada majelis hakim untuk mengkroscek berita acara yang berada di meja majelis hakim, dikarenakan adanya perbedaan antara barang bukti dengan Berita acara perkara.
- Bahwa pada saat penyitaan barang bukti, saksi fatonah mengetahui namun pakaian yang digunakan silvia telah dicuci.

- Bahwa polisi menunjukkan surat bukti penyitaan kepada saksi fatonah
- Bahwa penasihat hukum tidak menemukan sama sekali surat penyitaan tersebut.
- Bahwa saat saksi Fatonah mencuci celana dalam silvia, Saksi fatonah tidak menemukan bercak sperma.
- Bahwa saksi Fatonah mengenal Gilang.
- Bahwa saksi fatonah mengatakan Gilang tidak pernah bermain bersama anaknya silvia.
- Bahwa Gilang hanya bermain dengan laki-laki saja.
- Bahwa Gilang merupakan cucu dari Saksi marwiyah.
- Bahwa Gilang merupakan tetangga mamok
- Bahwa Saksi Fatonah jarang keluar rumah.
- Bahwa saksi fatonah kebidan sekitar minggu sore.
- Bahwa Saksi Fatonah mengenal dengan mamok (terdakwa).
- Bahwa saksi Fatonah mengatakan selama dipersidangan anaknya pernah jatuh namun tidak jatuh karena naik sepeda.
- Bahwa silvia pernah jatuh namun tidak pernah jatuh apabila menaiki sepeda.
- Bahwa saksi fatonah sering ngasih minyak telon keperut silva.
- Bahwa dalam persidangan mamok mengungkapkan pada hari selasa itu mamok ngobrol dengan ibunya komplain “mengapa mereka menuduh saya?” padahal silvia sendiri bilangnyanya gilang.

- Bahwa mamok menambahkan lagi, yang melihat dan mendengarkan silvia mengungkapkan bahwa yang melakukan adalah gilang.

3. **SAKSI KHOIRIYAH Binti (Alm.) SUMONO**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Khoiriyah merupakan bidan yang memeriksa silvia.
- BAHWA Saksi Khoiriyah menjadi bidan sejak tahun 1993.
- Bahwa saksi Khoiriyah menerima kedatangan saksi Fatonah pada sore hari.
- Bahwa saksi Fatonah datang ke saksi Khoiriyah untuk keperluan kenapa anaknya saksi Fatonah masih kecil sudah mens.
- Bahwa saksi Khoiriyah kemudian memeriksa silvia menemukan vagina silvia memerah dan membengkak.
- Bahwa silvia juga melihat alat kelaminnya silvia ada luka robek.
- Bahwa saksi Khoiriyah mengira silvia jatuh.
- Bahwa saksi Khoiriyah merekomendasikan kepada saksi Fatonah untuk diperiksa di RS. Kendal.
- Bahwa saksi Khoiriyah setelah memeriksa keluar karena pemeriksaan sudah selesai.
- Bahwa saksi fatonah tidak ada cerita apa-apa kepada saksi Khoiriyah
- Bahwa saksi Khoiriyah tidak pernah mengeluarkan statement “masa anak kecil mens?”.saksi Khoiriyah hanya bicara dalam batinnya saja.

- Bahwa saksi Khoiriyah tidak meyarankan ke RS. Suwondo dan Kekepolisan.
- Bahwa saksi Fatonah tidak menceritakan kepada saksi Khoiriyah kepastian jadi atau tidaknya dibawah kerumah sakit suwondo.
- Bahwa saksi Fatonah datang kembali pada hari senin ke saksi Khoiriyah untuk memberikan keterangan dari kepolisian
-

4. **SAKSI SITI UMROH Binti MURHADI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Siti Umroh sekitar jam setengah 8 pagi sedang mencuci baju dan memasak.
- Bahwa saksi Siti Umroh memiliki anak satu yang bernama fara.
- Bahwa anak dari saksi Siti Umroh berumur 2,5 tahun dan belum sekolah.
- Bahwa sewaktu saksi Siti Umroh mencuci, anaknya saksi Siti Umroh yaitu fara sedang berada dengan bapaknya.
- Bahwa saksi Siti Umroh selesai mencuci jam 08.00 wib
- Bahwa setelah mencuci, saksi Siti Umroh memandikan anaknya kemudian bermain didepan rumahnya.
- Bahwa fara bermain didepan rumahnya sekitar jam 09.00 wib
- Bahwa yang berada didepan rumahnya fara berada dengan siva dan makmar.
- Bahwa siva merupakan cucu dari saksi makmar.

- Bahwa pada pukul 09.00 wib siva bermain pasar-pasaran didepan rumahnya.
- Bahwa saksi Siti Umroh melihat silvia pulang dari sekolah sekitar pukul 09.30 WIB.
- Bahwa anak dari saksi Siti Umroh sering bermain didepan rumahnya.
- Bahwa sampai salat dzuhur saksi Siti Umroh mengajak anaknya fara untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa siva berada dengan saksi makmar.
- Bahwa saksi fatonah tidak berada didepan rumahnya saksi Siti Umroh
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak melihat berada di depan rumahnya.
- Bahwa saksi Siti Umroh melihat mamok sekitaran jam 12.00 WIB memberikan helm kepada asep.
- Bahwa saksi Siti Umroh melihat mamok pada pagi hari sama temannya cowok naik sepeda motor.
- Bahwa letakrumah saksi Siti Umroh dibelakang rumah mamok
- Bahwa dalam rumah saksi Siti Umroh memiliki 2 unit kamar. Satu berada didepan dan satunya lagi berada dibelakang
- Bahwa posisi kasur kapok berada ditanah bukan diranjang.
- Bahaw saksi Siti Umroh mendengar kejadian itu tepatnya pada hari selasa.
- Bahwa saksi Siti Umroh mengetahui kejadian tersebut dari ibu paimah yang merupakan tetangga dari saksi Siti Umroh.

- Bahwa ketika jPU menanyakan kejadiannya dikamar saksi Siti Umroh tanggapan saksi tidak percaya.
- Bahwa pada hari jumat, saksi Siti Umroh tidak pergi kemana kemana dan tidak melihat silvia berada didalam rumahnya pada saat dzuhur.
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak mengetahui dan melihat mamok mencabuli silvia
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak melihat ada berkas bercak darah dilantai maupun di spreii.
- Bahwa polisi menyita selimut saksi Siti Umroh yang berwarna orange.
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak mengetahui silvia menggunakan pakaian berwarna apa.
- Bahwa didepan rumah saksi Siti Umroh ada pasir. Kemudian bermain didepan rumah saksi Siti Umroh.
- Bahwa pada saat kejadian diantara pukul 12.30-13.30 WIB suami saksi Siti Umroh keluar rumah pada pukul 12.30.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB yang berada dirumah saksi Siti Umroh adalah suami saksi.
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak melihat mamok berada didalam rumahnya.
- Bahwa saksi Siti Umroh menemani anaknya bermain sampai pukul 16.00 WIB

- Bahwa pada siang hari, saksi Siti Umroh menyuapi anaknya fara. Kemudian saksi Siti Umroh mengajak anaknya untuk tidur siang, namun anaknya tidak mau.
- Bahwa pada saat tidur, silvia tidak ada didalam kamar, kemudian suami saksi Siti Umroh keluar dari kamar.
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak melihat maupun mendengar suaminya berbincang dengan mamok.
- Bahwa berbicara waktu antara pukul 12.30-13.30 kamar tidak kosong.
- Bahwa warna spreng yang dimiliki saksi berwarna hijau paduan kuning orange.
- Bahwa pada saat saksi Siti Umroh menyuapi anaknya ketika berada diruang tamu.
- Bahwa saksi Siti Umroh pernah mendengar ketika silvia menyebut nama gilang yang melakukan pencabulan.
- Bahwa yang menanyakan hal tersebut adalah saksi fatonah berada didepan rumah saksi fatonah.
- Bahwa pernyataan silvia selalu berubah-ubah, terkadang bilanginya mamok terkadang bilanginya gilang.
- Bahwa pada hari yang sama, saksi Siti Umroh tau silvia jatuh dari sepeda ketika pas pulang sekolah sehabis bermain pasir.
- Bahwa yang mengetahui silvia jatuh dari sepeda bukan hanya saksi Siti Umroh melainkan mbok pah, pak sudiro dan makmar.

- Bahwa silvia menangis dan di keplak ibunya kemudian dibawa kerumahnya bukan kebidan.
- Bahwa saat saksi fatonah menyuruh silvia pulang dan menangis, silvia saat itu sedang rebutan mainan dengan siva.
- Bahwa kamar saksi Siti Umroh tidak memiliki pintu, pintu tersebut dibuat hanya pakai korden.
- Bahwa apabila ada orang berlalu lalang bisa keliatan karena tidak memiliki pintu.
- Bahwa apabila ada suara-suara tentunya saksi Siti Umroh tentunya mendengar namun saksi tidak mendengar suara apa-apa.
- Bahwa intensitas keadaan sumur milik saksi Siti Umroh ramai, apabila ada kegiatan semisalnya mandi tentu dapat keliatan.
- Bahwa kondisi silvia menangis, pakaian silvia tidak basah sama sekali.
- Bahwa saksi Siti Umroh mengatakan kehidupan sosial saksi fatonah tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah berbincang-bincang dengan silvia, silvia adalah sosok banyak ngomong bukan pendiam.
- Bahwa mengenai berubah-ubahnya keterangan silvia, banyak orang mendengar keterangan silvia tersebut.
- Bahwa yang mendengarkan keterangan tersebut adalah lek marsi, lek blandut, martini, lek sukis, lek pah dan anak-anak kecil.
- Bahwa ketika silvia menyebut gilang, terdakwa berada dilokasi.

- Bahwa pada saat kepolisian menyita barang saksi Siti Umroh saksi tidak menerima surat dan tidak mengetahui keberadaan selimut tersebut.
- Bahwa rumah saksi Siti Umroh tepat dibelakang rumah mamok.
- Bahwa keluarga saksi Siti Umroh dan keluarga mamok sangatlah dekat dan akrab
- Bahwa mamok sering lewat dari rumah saksi Siti Umroh
- Bahwa saksi Siti Umroh mengenal gilang, gilang mainnya selalu dengan laki-laki.
- Bahwa gilang seirng bermain dengan siva.
- Bahwa saat silvia menyebut gilang yang mencabul sekitar pukul 14.00 WIB hari selasa.
- Bahwa saksi Siti Umroh mendengar silvi mengatakan pelakunya adalah gilang ketika saksi ketepatan lewat karah kerumah fatonah dan mampir.
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak mengerti apa maksud kedatangan ibu mamok kerumah fatonah, namun saksi hanya mendengar baradu mulut sehingga saksi ingin kesana.
- Bahwa saksi melihat ibu mamok dengan mamok masuk kerumah saksi fatonah.
- Bahwa ibu mamok dengan mamok keluar rumah sekitar 5 menit.
- Bahwa saat kejadian adu mulut tersebut yang berada dilokasi pak susilo, pak roslan saat bu naimah itu ngikutin mamok dan ibu mamok.

- Bahwa dalam adu mulut tersebut, ada kata yang tidak enak seperti maki-makian.
- Bahwa yang memaki-maki adalah saksi makmar, makmar tidak terima karena adanya penuduhan atas cucunya.
- Bahwa saksi makmar datang ketika silvia menyebut gilang adalah pelakunya.
- Bahwa posisi silvia memberikan keterangan berdiri dan tidak menangis.
- Bahwa setelah itu makmar datang mengatakan bahwa gilang juga ikut.
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, mamok hanya diam.
- Bahwa selesaiya pertengkaran adu mulut tersebut berakhir dengan sendirinya.
- Bahwa ketika saksi Siti Umroh saat keluar rumah suaminya masih tetap dirumah.
- Bahwa saat saksi Siti Umroh keluar rumah suami saksi ikut keluar dengan alasan untuk lihat peliharaan ayam.
- Bahwa saksi Siti Umroh tidak melihat silvia makan permen.
- Bahwa saksi Siti Umroh mengatakan sosial dan kesehariannya baik.
- Bahwa mamok sering tidur di rumah saksi Siti Umroh.
- Bahwa keseharian mamok sering bersama fara.
- Bahwa silvia tidak pernah bermain kerumah saksi Siti Umroh.

- Bahwa saksi Siti Umroh tidak melihat nmamok didalam rumah, saksi hanya melihat mamok memberi helm kepada temannya di depan rumah saksi Siti Umroh.
- Bahwa mamok memberikan helm kepada temanya pada pukul 14.00 WIB
- Bahwa silvia selesai bermain dengan fara dan siva didepan rumah saksiu Siti Umroh pada saat dzuhur.
- Bahwa setelah silvia pulang, fara dan siva masih tetap bermain pasir.
- Bahwa mamok tidak pernah memakai sumur milik saksi Siti Umroh.
- Bahwa selama anak saksi Siti Umroh sedang bermain saksi selalu mengawasi anaknya.
- Bahwa pada hari jumat suami dan motor masih dirumah saksi Siti Umroh.

5. SAKSI MAK MARWIYAH Als. MAK MAR binti (Alm.) SAWIN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Gilang dan Siva adalah cucu dari Saksi Marwiyah;
- Bahwa setiap hari Saksi Marwiyah momong (mengasuh) Siva;
- Bahwa Saksi Marwiyah mendengar Terdawka dituduh melakukan pencabulan dari keluarganya Samsudin dan keluarganya Fatonah;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Mak Mar menemani cucunya yang sedang bermain di depan rumahnya Umroh;

- Bahwa yang ada ada di depan rumahnya Umroh pada tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 WIB adalah Siva, Farah, Umroh, Naimah dan Saksi Marwiyah sendiri;
- Bahwa Siva dan Farah belum sekolah;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Korban pulang dari sekolah naik sepeda (posisi ibu korban ada dibelakangnya);
- Bahwa pada saat pulang dari sekolah tersebut Korban jatuh dari sepeda ketika berusaha menyapa Siva yang sedang bermain di depan rumahnya Umroh;
- Bahwa setelah ganti baju Korban bersama dengan Siva bermain didepan rumahnya Saksi Marwiyah;
- Bahwa ketika Korban bermain dengan Siva dan Saksi Marwiyah, ibu Korban tidak ikut;
- Bahwa saat bermain dengan Siva tersebut Korban menangis dan bilang kepada Saksi Marwiyah kalau dijahati oleh Siva;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 tersebut Saksi Marwiyah melihat Mamok pergi dari rumah bersama Asep untuk mengambil ijazah;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Saksi Marwiyah melihat Terdakwa pulang kerumah juga diantar temannya yang bernama Asep, kemudian temannya langsung pergi;

- Bahwa apada saat Terdakwa pulang dari sekolah, didepan rumahnya Umroh sudah tidak ada orang (sudah sepi) dan si Silvia sudah pulang kerumah;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Umroh dan Farah pergi kerumah Saksi Marwiyah;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Saksi Marwiyah melihat Mamok didepan rumahnya Umroh untuk memberi helm kepada Asep;
- Bahwa rumahnya Terdakwa ada dibelakang rumahnya Umroh, dan dibelakang rumahnya Umroh ada sumur;
- Bahwa sumur yang ada dibelakang rumahnya Umroh hanya dipakai untuk kalangan keluarga;
- Bahwa sumur tersebut dalam kondisi terbuka, hanya ditutupi pagar yang pendek;
- Bahwa Saksi Marwiyah tidak melihat Terdakwa mencabuli Korban;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi Marwiyah tidak berada didalam rumahnya Umroh;
- Bahwa pada saat Siva bermain dengan Farah tidak pernah masuk kedalam rumahnya Umroh, hanya bermain diluar saja, dan Siva tidak mendapatkan permen atau memakan permen;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 tersebut Saksi Marwiyah tidak melihat adanya darah atau percikan darah di sekitar rumahnya Umroh;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Korban hanya menangis 2 kali. Pertama, saat jatuh dari sepeda saat pualng sekolah, kedua, saat

berantem dengan Siva ketika bermain di depan rumahnya Saksi Marwiyah;

- Bahwa ibu Terdakwa dan Terdakwa sempat mendatangi rumahnya Korban dalam rangka mengklarifikasi tuduhan bahwa Terdakwa telah mencabuli Korban;
- Bahwa Korban pada saat diintrogasi dirumah tidak hanya menyebutkan nama Mamok (Terdakwa), tetapi juga pernah menyebutkan nama Gilang;
- Bahwa pada saat ibu Terdakwa dan Terdakwa dirumah Korban, datang juga Saksi Marwiyah karena mendengar baha Korban juga menyebut nama Gilang, kemudian saksi Marwiyah cekcok dengan Ibu korban;
- Bahwa saat Saksi Marwiyah cekcok dengan Ibu Korban, Saksi Marwiyah di pukul sebanyak 2 kali oleh ibu Korban;
- Bahwa Saksi Marwiyah tidak pernah bertanya secara langsung kepada Korban tentang siapa pelakunya;
- Bahwa ibu korban sering membuat onar di masyarakat, dia pernah memfitnah anaknya Saksi Marwiyah tentang penggunaan listrik;
- Bahwa di depan rumah Saksi Marwiyah sering dipakai berkumpulnya ibu-ibu tetangga;
- Bahwa selama Siva bermain dengan Silvia pada tanggal 14 Okiber 2016 itu, Siva tidak pernah lepas dari pengawasan Saksi Marwiyah;

- Bahwa pada siang hari sekitar pukul 12.30 ketika Umroh dan Farah bermain dirumahnya Saksi Marwiyah, Farah juga tidak lepas dari pengawasan Umroh;
- Pada saat hari jumat tersebut Saksi Marwiyah melaksanakan ibadah sholat dhuhur dan posisi Siva ada disampingnya Saksi Marwiyah;
- Bahwa Gilang biasanya pulang sekolah jam 10.00 atau 10.30;
- Bahwa Gilang biasanya setelah pulang sekolah bermain sepak bola dengan teman-temannya;
- Bahwa Gilang temanya laki-laki semua;

6. **SAKSI MUHAMMAD SAMSUDIN Bin (Alm.) SUTIYONO**, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi samsudin tidak tahu, mengapa terdakwa mushonifin ini dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa saksi samsudin denger-denger katanya terdakwa musonifin melakukan pencabulan.
- Bahwa Untuk kejadiannya saksi samsudin tidak tau dimana tempatnya, katanya “denger-denger dikamar saya”.
- Bahwa saksi samsudin merupakan suami dari ibu siti umroh
- Bahwa saksi samsudin tidak ingat kejadiannya
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016, kegiatan saksi pagi-pagi saya bangun jam setengah 8, terus ngopi, terus nongkrong

sedangkan istri saksi (siti umroh) dan anak saksi (fara) berada di rumah.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016, saksi tidak masuk kerja karena libur.
- Bahwa saksi hanya bekerja kalau hari-hari biasa, kecuali setiap hari jumat, tempat kerja saksi memang libur.
- Bahwa saksi mencuci motor tidak ada setengah jam.
- Bahwa setelah mencuci sepeda motor, saksi dirumah sambil main HP
- Bahwa saksi tidak membenarkan BAP saksi Point 5 yang menyebutkan, “pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016, jawab : pagi hari jumat tanggal 14 oktober 2016 sekira jam 8 saya duduk dikursi didalam rumah sambil minum kopi, selanjutnya saya nyuci sepeda motor disumur belakang rumah, kemudian sekitar pukul 11.00 saya tidur dikamar saya dan bangun sekitar pukul 12.30. Setelah bangun saya pergi nonton ayam dirumah tetangga, saat itu saya keluar lewat pintu depan dan saya melihat istri dan anak saya bermain di bokatau tempat duduk didepan rumah saudari sifa. Setelah melihat ayam tersebut sekira pukul 13.30 saya pulang kerumah masuk lewat pintu belakang, lalu didalam rumah mengutak-atik motor saya dan tidak keluar-keluar rumah lagi, sehingga saya tidak tau ada siapa saja yang ada didepan rumah saya. Kemudian sore hari sekitar pukul 15.30 saya mandi lalu duduk-duduk didalam rumah sampai malam lalu saya tidur”.

- Bahwa saksi Keluar dari rumah setelah dhuhur tapi cuma sebentar untuk melihat ayam di sebelah rumah, bapak sukis.
- Bahwa pak sukis menjemur ayamnya didepan rumah
- Bahwa pada saat itu saksi melihat istri dan anak-anak saksi sedang main
- bahwa saksi hanya melihat ayam sekitar Lima menitan (5) saja
- bahwa setelah saksi pulang, kondisi didalam rumah kosong gak ada orang.
- Bahwa setelah pulang saksi mainan HP di kamar.
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menonton ayam yang sedang dikandang.
- Bahwa pada hari itu saksi tidak pergi kemana-mana lagi.
- Bahwa pada hari itu saksi tidak melihat terdakwa (mamok)
- Bahwa dirumah saksi ada dua kamar, Posisinya Depan belakang
- Bahwa kamar yang dipakai hanya kamar depan,
- Bahwa di kamar depan tersebut Ada kasurnya.
- Bahwa kasur saksi terletak di bawah.
- Bahwa saksi menyebutkan tempat tidur digunakan satu keluarga
- Bahwa ketika saksi tiduran, saksi sambil main hp di kamar.
- Bahwa ketika saksi mau menonton ayam, saksi tidak pamit ke istri
- Bahwa ketika didepan rumah yang main ada istri saksi, anak saksi (fara), Sifa dan mak marwiyah sedangkan silvia tidak ada.
- Bahwa Waktu hari itu saksi tidak melihat asep

- Bahwa asep sering main kerumahnya mamok.
- Bahwa ketika saksi dimintai keterangan di Polres Kendal saksi Datang sendiri (inisiatif sendiri) tanpa melalui surat panggilan.
- Bahwa alasan saksi datang, karena saksi nganter istri saksi (siti umroh), terus saksi dipanggil.
- Bahwa saksi mencuci motor disumur belakang.
- Bahwa sumur di daerah situ ada satu
- Bahwa Setelah cuci motor dibelakang, motor ditaruh didepan rumah.
- Bahwa setelah mencuci motor saksi didalam rumah main hp
- Bahwa saksi main hp sambil ngopi Kadang diruang tamu dan kadang dikamar
- Bahwa kondisi ruang tamu saksi ada kursi dan meja
- Bahwa ketika saksi berada diruang tamu, saksi bisa melihat didalam kamar
- Bahwa ketika ada sesuatu pergerakan dikamar, dari ruang tamu bisa mengetahui
- Bahwa Ketika saksi ngopi di ruang tamu, dikamar tidak ada orang.
- Bahwa pada waktu tanggal 14 oktober 2016 , saksi tidak melihat sama sekali keberadaan silvia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui silvia jatuh dari sepeda.
- Bahwa tiba-tiba ada seorang polisi datang mengembalikan barang bukti (selimut), kemudian disuruh mencuci karena sudah lama tidak dicuci.

- Bahwa Ketika selimut disita dari rumah saksi, tidak ada surat penyitaan dari pengadilan
- Bahwa pada pukul 12.30 sampai 13.30, saksi ada dirumah (di dalam kamar).
- Bahwa pada saat didalam kamar, saksi tidak melihat adanya silvia, marwiyah, siva masuk ke dalam kamar.
- Bahwa saksi ketika di dalam kamar tidak melihat adanya bungkus permen maupaun permen jatuh
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah di dalam kamar maupun di sprei.
- Bahwa saksi tidak melihat ada bercak darah di lantai kamar.
- Bahwa kamar yang digunakan Saksi Samsudin tidak ada pintunya, hanya ada korden;
- Bahwa korden kamar jika siang hari selalu dibuka dan hanya ditutup pada malam hari;
- Bahwa pada saat korden dibuka, maka kondisi kamar pasti terlihat dari luar kamar;
- Bahwa Saksi Samsudin tidak melihat Terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016, dan tidak melihat Terdakwa mencabuli Korban;
- Bahwa Saksi Samsudin tidak terlalu mengenal barang bukti (BB) yang dibawa oleh JPU;
- Bahwa Saksi Samsudin tidak tau jika Korban dihari yang berbeda pernah bermain kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa sering bermain dirumahnya Saksi Samsudin bersama dengan Farah (anaknya Saksi Samsudin);
- Bahwa Saksi Samsudin tidak begitu mengetahui kepribadian dari ibu Korban;
- Bahwa ayam yang dilihat oleh Saksi Samsudin berada di depan rumahnya Sukis;
- Bahwa pada saat melihat ayam tersebut Saksi Samsudin tidak berbincang-bincang dengan orang yang ada disekitar lokasi ayam;
- Bahwa salah satu selimut milik Saksi Samsudin disita oleh kepolisian;
- Bahwa alasan kepolisian untuk menyita selimut milik Saksi Samsudin adalah selimut tersebut akan dijadikan barang bukti;
- Bahwa selain selimut, barang lainnya yang dimiliki oleh Saksi Samsudin tidak ada yang disita oleh kepolisian;
- Bahwa selimut tersebut dikembalikan lagi oleh kepolisian kepada Saksi Samsudin;
- Bahwa pada saat mengembalikan selimut pihak kepolisian menyampaikan kepada istri dari Saksi Samsudin untu mencuci selimut tersebut;
- Bahwa Saksi Samsudin berprofesi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pekerjaan Saksi Samsudin libur pada hari jumat;
- Bahwa Saksi Samsudin berkerja mulai jam 07.00 sampai 17.00;
- Bahwa apabila tidak ada proyek bangunan, Saksi Samsudin bekerja disawah (megurus sawah);

- Bahwa didepan rumah Saksi Samsudin pernah ada tumpukan pasir yang sering dibuat tempat bermain anak-anak kecil;
- Bahwa Saksi Samsudin tidak mengetahui apakah Korban sering bermain di depan rumahnya atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi Samsudin tidak melaksanakan sholat Jum'at di masjid;
- Bahwa posisi rumahnya Terdakwa berada dibelakang rumahnya Saksi Samsudin;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumahnya Saksi Samsudin sering terbuka;
- Bahwa Terdakwa sering bermain kerumahnya Saksi Samsudin;
- Bahwa menurut Saksi Samsudin, Terdakwa bermainnya dengan teman-teman seumuran;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi Samsudin tidak melihat Terdakwa, juga tidak melihat Terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa siang hari sekitar jam 12.30 pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi Samsudin hanya keluar rumah sekitar 5 menit untuk melihat ayam yang berada di depan rumahnya Pak Sukis,
- Bahwa Saksi tidak berbincang-bincang dengan orang-orang yang juga melihat ayam tersebut;
- Bahwa Saksi Samsudin keluar dari rumah karena hp yang sebelumnya digunakan sedang di cash;

- Bahwa ayam bangkok besar berwarna merah yang dijemur didepan rumahnya Pak Sukis merupakan ayamnya Pak Bandot;
- Bahwa Saksi Samsudin setelah melihat ayam sekitar 5 menit kemudian kembali lagi kerumah dan kondisi rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Saksi Samsudin kembali dari melihat ayam, Saksi Samsudin masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan tidak melihat ada siapa-siapa, kemudian Saksi Samsudin masuk kedalam kamar dan main hp lagi;
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari melihat ayam, kondisi kasur yang ada didalam kamar (kamar depan) dalam keadaan seperti semula;
- Bahwa Saksi Samsudin pada jam tersebut hanya melihat istri, Farah (anak Saksi Samsudin), Siva dan Marwiyah yang ada di depan rumahnya Marwiyah;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 tersebut tidak ada suara anak menangis;
- Bahwa Saksi Samsudin mendapat kabar dari istrinya bahwa ada cekcok antara ibu Korban dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi Samsudin bercerita pada hari senin setelah kejadian cekcok tersebut, akan tetapi tidak bercerita mengenai alasan terjadinya cekcok;
- Bahwa istri Saksi Samsudin melihat sendiri kejadian dimana ibu Korban dan ibu Terdakwa sedang cekcok;

- Bahwa pada hari-hari berikutnya Saksi Samsudin baru mengetahui jika adanya percekcoan antara ibu Korban dengan ibu Terdakwa karena adanya tuduhan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan;
- Bahwa kemudian Saksi Samsudin akhirnya juga mengetahui bahwa yang dijadikan TKP adalah kamar yang ada dirumahnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi Samsudi dengan Terdakwa sekitar 2 atau 3 meter;
- Bahwa disebelah rumahnya Saksi Samsudin terdapat jalan kecil yang biasanya digunakan untuk menuju rumahnya Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa memiliki sumur sendiri didalam rumah;
- Bahwa Saksi Samsudin tidak membaca kembali BAP yang telah ditulis oleh penyidik pada saat diperiksa di Polres Kendal;
- Bahwa karena kondisi waktu penyidikan yang sudah sore, maka Saksi Samsudin tidak sempat membaca BAP;
- Bahwa pihak penyidik Polres kendal tidak menyuruh Saksi Samsudin untuk membaca BAP sebelum ditanda-tangani

7. **SAKSI BASARI bin MANTO**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah Saksi Basari agak jauh dengan rumahnya Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi Basarijuga agak jauh dengan rumahnya Korban;
- Bahwa Saksi Basari pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 berada dirumah;

- Bahwa pekerjaan Saksi Basari adalah ternak bebek milik pamannya (pak dhe);
- Bahwa setiap hari ketika Saksi Basari mengembalakan bebeknya dimulai sekitar jam 06.00 sampai jam 09.00/09.30, kemudian dilanjutkan sore harinya;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi Basari tidak melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa Saksi Basari pada tanggal 14 Oktober 2016 kira-kira setelah dhuhur (sekitar pukul 13.30) bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri sambil bermain hp di depan rumahnya Samsudin;
- Bahwa Saksi Basari melihat Terdakwa sesaat setelah membeli rokok diwarung;
- Bahwa warung tersebut ada di seberang rumahnya Samsudin;
- Bahwa setelah membeli rokok, Saksi Basari berjalan menuju depan rumahnya Umroh;
- Bahwa pada saat Saksi Basari melihat Terdakwa didepan rumahnya Samsudin, dilokasi tersebut juga ada anaknya Samsudin (Farah), sedangkan Siva sedang bersama Marwiyah disamping rumahnya Samsudin;
- Bahwa disebelah rumahnya Samsudin adalah rumahnya Pak Sukis;
- Bahwa sekira setelah dhuhur tersebut didepan rumahnya Pak Sukis ada ayam yang sedang dikurung dan dijemur,

- Bahwa ayam bangkok yang sedang dijemur tersebut ditonton orang banyak termasuk Saksi Basari;
- Bahwa saksi Basari berada di lokasi tersebut sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat Saksi Basari melihat Terdakwa, Saksi Basari tidak melihat Samsudin, tetapi hanya melihat motornya Samsudin;
- Bahwa menurut Saksi Basari, motor tersebut selalu dipakai Samsudin jika berangkat kerja;
- Bahwa pada saat Saksi Basari melihat Terdakwa di depan rumahnya Samsudin, kemudian Asep (temannya Terdakwa) datang;
- Bahwa pada saat Asep akan meminjam helm, Terdakwa mengambil helm terlebih dahulu di rumah lewat jalan yang ada disebelah rumahnya Samsudin;
- Bahwa setelah Asep meminjam helm milik Terdakwa, Asep langsung pergi;
- Bahwa pada saat Saksi Basari berada didepan rumahnya Samsudin, Saksi Basari sempat menegur Farah dengan kata-kata “awas jangan main pasir nanti klilipan”;
- Bahwa Saksi Basari mengenal Korban,
- Bahwa pada saat Saksi Basari berada didepan rumahnya Samsudin, saksi tidak memperhatikan baju yang dipakai oleh Terdakwa dan anak-anak yang sedang bermain pasir;
- Bahwa Saksi Basari tidak mengetahui barang bukti;

- Bahwa Saksi Basari menerangkan bahwa situasi dilokasi ramai, tetapi tidak terjadi hal-hal seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa (adanya tangisan/jeritan);
- Bahwa Saksi Basari mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Basari pada tanggal 14 Oktober 2016 ketika melihat Terdakwa, merasa tidak ada yang mencurigakan dari tingkah laku Terdakwa;
- Bahwa Saksi Basari tidak memperhatikan pakaian dari terdakwa;
- Bahwa Saksi Basari biasanya melihat Korban bersama dengan ibu Korban;
- Bahwa biasanya teman bermain Korban adalah Farah dan Siva;
- Bahwa Saksi mengenal Gilang;
- Bahwa Gilang ini adalah kakak dari Siva;
- Bahwa Gilang ini biasanya bermain bola dengan teman laki-lakinya di kebun;
-

SAKSI VERBALISAN

8. SAKSI FATIMAH RETNO DEWISH, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang memeriksa korban adalah saksi Fatimah dibantu dengan ibu arnum
- Bahwa pemeriksaan berlangsung pada tanggal 17 oktober 2016, siang sebelum dhuhur

- Bahwa ketika diperiksa korban di temani ibunya yaitu ibu fatonah
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai penyidik pembantu, sudah 8 tahun menjadi penyidik pembantu
- Bahwa pemeriksaan korban dilakuka di ruangan penyidik unit ppa polres kendal
- Bahwa pemeriksaan korban memakai bahsa yang bisa dimengrti korban denga bahasa jawa
- Bahwa pertanyaan yang dipakai untuk memeriksa korban tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di bap
- Bahwa korban ketika di periksa menerangkan pelakunya hanya mamok, kemudian saksi menggali sendiri siapa mamok tersebut dengan data dukung yang ada
- Bahwa ketika ditanya majelis hakim, apakah ibu korban ikut membantu, saksi diam agak lama lalu menjawab lupa karna sudah lama
- Bahwa saksi tidak bisa ketika ditanya majelis hakim mengenai bagaimana korban bisa menjelaskan kejadian dengan detail padahal masih usia 4 tahun
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi membacakan lagi bap yang saksi buat
- Bahwa pemeriksaan selesai pada hari itu juga, pada sore hari
- Bahwa Waktu pemeriksaan korban dalam kondisi tidak tertekan dan tidak dalam keadaan lelah

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan penyidikan di purwokerto, namun tidak mempunyai sertifikat hanya ada skep() dari polda
- Bahwa menurut saksi tugas menjadi penyidik pembantu berdasarkan skep dari polda, karena belum ada atura baru
- Bahwa mengenai kata pipis menjadi seperma, saksi sendiri yang menyimpulkan biar korban paham pertanyaan saksi
- Bahwa pada waktu pemeriksaan silvia tidak menunjukkan rasa kesakitan ataupun ketakutan
- Bahwa mengenai barang bukti saksi menerangkan barang buktinya adalah yang tertera di bap

9. **SAKSI WIDI WURYATO, SH**, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Widi Wuratyo merupakan penyidik pembantu yang memeriksa Muhammad Samsudin.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Samsudin sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa pemeriksaan menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan penyidikan.
- Bahwa setelah saksi Widi Wuratyo selesai menayakan Saksi Samsudin, Saksi mempersilahkan untuk dibaca kembali BAP tersebut kemudian menanyakan kembali kepada saksi Muhammad Samsudin

apabila ada kesulitan akan dijelaskan kembali oleh saksi Widi Wuratyo.

- Bahwa pada saat Muhammad Samsudin membaca kembali, Muhammad samsudin tidak ada pertanyaan kepada saksi saksi Widi Wuratyo
- Bahwa yang membacakan berita acara tersebut dibacakan sendiri oleh Muhammad Samsudin.
- Bahwa waktu dan tempat ditentukan oleh Muhammad Samsudin, saksi Widi Wuratyo hanya mengetik berkas acara perkara tersebut.
- Bahwa Muhammad Samsudin menyebut keluar rumah sekitar pukul 11.30-12.30 WIB
- Bahwa Muhammad Samsudin menyebutkan perkiraan waktu dengan mengira-mengira.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo memeriksa selama 1-2 Jam.
- Bahwa saksi saksi Widi Wuratyo selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi korban selesai pukul 15.00 WIB.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo tetap meyakini pada BAP.
- Bahwa saksi saksi Widi Wuratyo tidak menanyakan adanya bercak darah atau bungkus permen.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo melakukan penyitaan barang bukti seperti pakaian korban dan pakaian pelaku.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo melakukan cek ke TKP.

- Bahwa saksi Widi Wuratyo juga menyita selimut pada saat penyelidikan.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo mengatakan melakukan surat pemanggilan terhadap Muhammad Samsudin.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo dalam persidangan tidak dapat menunjukkan surat pemanggilan kepada Muhammad Samsudin dengan beralasan lupa.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo juga ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo tidak menjadikan selimut sebagai barang bukti karena saksi hanya penyidik pembantu, yang berhak dan berwenang atas penyitaan tersebut adalah prnyidik.
- Bahwa saksi Widi Wuratyo pernah melihat visum yang dilakukan RS TUGU.
- Bahwa saksi lupa dengan hasil visum yang dikeluarkan Rumah Sakit Tugu tersebut.

10. **SAKSI ARNUM PUSPAPRATIWI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Korban didampingi oleh ibu korban;
- Bahwa ibu korban juga sering menjawab atau membantu mengartikan apa yang dikatakan oleh korban pada saat pemeriksaan;
- Bahwa korban merupakan saksi yang pertama kali diperiksa;

- Bahwa Korban pada saat penyidikan tidak menyebutkan jika pernah jatuh dari sepeda;
- Bahwa penyidik tidak menanyakan apakah Korban pernah jatuh dari sepeda atau tidak;
- Bahwa pada saat penyidikan tidak ada barang bukti sama sekali;
- Bahwa pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Korban, hanya berdasarkan dokumen pengaduan;
- Bahwa korban di periksa oleh penyidik pada hari senin tanggal 17 Okober 2016;
- Bahwa penyidik bisa menyebut tanggal dan hari kejadian yaitu hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 dengan mendasari pernyataan korban terkait pakaian yang digunakan Korban;
- Bahwa penyidik mulai masuk di unit PPA Polres Kendal sejak tahun 2015;
- Bahwa penyidik dimasukan kedalam unit PPA Polres Kendal berdasarkan perintah dari Kapolres Kendal;
- Bahwa Penyidik pernah mengikuti pelatihan sebelum menjalankan tugas sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa penyidik tidak memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan korban di unit PPA Polres Kendal, yang banyak bertanya kepada korban adalah penyidik Fatimah Retno Dewi;
- Bahwa penyidik Arnum hanya mengetik jawaban dari korban pada saat pemeriksaan korban;

- Bahwa dalam hal pengetikan keterangan Korban dan pemeriksaan, penyidik melakukan improvisasi sendiri terhadap apa yang dikatakan oleh Korban;
- Bahwa penyidik tidak pernah mendatangkan ahli bahasa pada proses penyidikan;
- Bahwa menurut saksi Arnum bukti yang dihadirkan didalam persidangan memang berbeda;
- Bahwa menurut saksi Arnum, yang mengatakan “Run, ojo dolanan pasir” adalah Mamok, berdasarkan keterangan dari Korban secara langsung;
- Bahwa didalam ruang unit PPA tidak ada CCTV atau alat perekaman lainnya;
- Bahwa saksi Arnum tidak pernah ke TKP;
- Bahwa penyidik unit PPA hanya meminta visum dari RSUD Tugu Semarang;
- Bahwa Saksi pernah membaca visum dari RSUD Tugu Semarang;

SAKSI A DE CHARGE (SAKSI YANG MERINGKAN TERDAKWA)

11. **SAKSI KARDI bin RUSMIN**, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari jumat 14 oktober 2016, pagi jam 7 berangkat mencari rumput dan pulang jam 10 pagi
- bahwa sepulang mencari rumput saksi memperbaiki kandang kambing yang terletak di blakang rumah siti umroh

- bahwa letak kandang saksi dengan sumur dibelakang siti umroh hanya kurang lebih 5 meter
- bahwa apabila di dalam sumur ada aktivitas saksi bisa melihat dengan jelas karena sumur tersebut tidak tertutup rapat
- bahwa selama memperbaiki kandang kambing skitar jam 10 pagi saksi tidak melihat aktivitas didalam sumur
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan aktivitas didalam sumur
- bahwa saksi berangkat sholat jumat naik sepeda pada jam stgh 1 siang sampai masjid jam 1, lalu pulang sampai rumah jam stgh 2
- bahwa sepulng sholat jumat saksi memperbaiki kandang kambing lagi
- bahwa saksi seharian berada di kandang kambing
- bahwa saksi terkejut dan tidak percaya ketika terdakwa di tuduh melakukan pencabulan dan memakai sumur untuk membersihkan korban, karena selama saksi memperbaiki kandang kambing yang berada di samping sumur saksi tidak melihat aktivitas apapun
- bahwa persis disamping sumur ada jalan yang sering dipakai lewat warga, bahkan jalan sering di lewati motor
- bahwa sumur tersebut sering dipakai keluarga siti umroh
- pada waktu membetulkan kandang kambing saksi tidak mendengar ada anak kecil menangis, silvia, siva, malah dengarnya fara menangis dirumahnya
- pada hari itu siva bersama mak marwiah

- bahwa saksi tidak melihat silvia menangis di sumur
- bahwa saksi berangkat sholat jumat jam stgh 1, naik sepeda
- bahwa saksi biasanya berangkat sholat jumat sendiri
- bahwa saksi tidak meperhatikan mak marwiah dan cucu didepan rumah
- bahwa pada hari itu saksi tidak melihat saudara terdakwa
- bahwa saksi melihat bapak ruslan jumatan naik sepeda
- bahwa saksi tidak melihat bapak sudiro sholat jumat
- bahwa setelah jumatan saksi di kandang kambing memperbaiki kandang kambing sendirian
- bahwa selesai memperbaiki kandang sekitar jam 3 sore, lalu saksi duduk duduk di depan kandang
- bahwa saksi tidak memperhatikan saudara terdakwa pergi sholat jumat
- bahwa stiap hari jumat saudara samsudin libur bekerja
- bahwa sumur di blakang saudara samsudin yang memakai keluarga samsudin
- bahwa saksi tidak pernah melihat saudara terdakw memeakai sumur tersebut
- bahwa saudara terdakwa mempunyai sumur sendiri di rumahannya
- bahwa ketikamemperbaiki kandang saksi menghadap di sumur

12. **SAKSI RUSLAN Bin KEMAT**, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pada hari jumat jam 8 pergi ke sawah sampai jam 10 pulang kerumah
- bahwa setelah pulang kerumah lalu saksi berangkat jam stgh 12 berangkat sholat jumat pulang sampai rumah jam 1
- bahwa saksi mengetahui keberadaan sumur karna saksi yang bikin
- bahwa sumur tersebut bisa dipakai untuk orang umum karna letaknya di belakang rumah dan hanya tertutup rigen
- bahwa saksi pulang jumat lewat sebelah timur rumah umroh
- bahwa pada saat pulang jumat saksi tidak melihat aktivitas didalam sumur
- bahwa kegiatan sehari hari saksi adlah mencangkul
- bahwa saksi mengetahui ada rebut rebut dirumah fatonah
- bahwa sekitar jam 2 siang saksi melihat keributan di pintu depan rumah fatonah
- bahwa dalam keributan itu saksi melihat ibu fatonah menanyakan kepada anaknya yang bernama silvia, “sopo sg ngene-ngeneke kue sopo, silvia menjawab gilang sampai 3x, lalu menyebut mamok, dangan jawaban ngambang”
- bahwa ketika silvia menyebut nama gilang mak marwiah datang lalu bu fatonah bertengkar dengan mak marwiah
- bahwa rumah saksi berada di belakang rumah bapak susilo/ ayah terdakwa

- bahwa ketika saksi keluar atau pulang kerumah melewati jalan yang ada di sebelah sumur
- bahwa di sebelah sumur ada jalan yang banyak dilewati warga sekitar
- bahwa kondisi di dalam rumah samsudin selalu terbuka dan selalu ramai
- setelah terjadi keributan saksi langsung pergi meninggalkan kejadian pertengkaran rame rame
- pada waktu ditanyaain oleh ibunya, silvi dalam keadaan biasa saja tidak ketakutan tidak menangis
- bahwa pada hari jumat saksi tidak melihat saudara terdakwa
- bahwa pada hari itu saksi tidak mendengar anak kecil menangis
- bahwa saksi melihat kalao silvia/koban ketika bermain ditemani ibunya terus, kalau di tingal menangis
- bahwa saksi pernah dengar kalau ibu fatonah pernah menuduh marsi mencuri
- bahwa saksi berangkat jumat jam stgh 12 naik sepeda bareng sama bapak kardi
- bahwa perjalanan sekitar ¼ jam pulang dari masjid skitar jm 1 lalu sampai rumah skitar jam 1 lebih seper empat
- bahwa ketikaberangkat ke masjid, saksi melihat umroh dan makmar dan anaknya di depan rumah rumah umroh
- bahwa saksi melihat ada ayam sedang dijemur didepan rumah bapak sukis, yang ada di sebelah rumah umroh 33.42

- bahwa saudara samsudin tidak melakukan ibadah sholat jumat
- bahwa mamok sering bermain di rumah umroh main bersama fara keponakanya
- bahwa saksi sering keluarmasuk di rumah umroh
- bahwa saksi pernah jumatn bersama terdakwa/muhsonifin
- bahwa saksi pada hari itu tidak berangkat sholat jumat bersama saudara terdakwa
- bahwa saksi pernah melihat saudara terdakwa sholat jumat, tetapi tidak pada hari jumat 14 oktober 2016

13. **SAKSI SUDIRO bin RUSLAN**, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi Sudiro melihat Korban pulang sekolah sekitar jam 09.30 atau 10.00 dengan naik sepeda dimana posisi ibunya ada di belakang Korban sekitar berjarak 5 meter;
- Bahwa pada saat pulang sekolah tersebut Korban jatuh dari sepeda yang dinaikinya karena berusaha menyapa Siva yang sedang bermain didepan rumahnya Umroh;
- Bahwa kondisi Korban ketika jatuh kemudian tertimpa sedepanya sehingga tidak bisa bangun;
- Bahwa ketika Korban jatuh kemudian dipukul oleh ibu Korban dibagian pantat sebanyak 2 kali dan diajak pulang kerumah;
- Bahwa jarak antara tempat jatuh ke rumah Korban sekitar 15 meter;

- Bahwa pada saat pulang kerumah tersebut Korban digandeng oleh ibu Korban serta berjalan secara perlahan dengan Korban sambil menangis;
- Bahwa Saksi Sudiro pada saat Korban jatuh dari sepeda melihat secara langsung karena kebetulan pas keluar dari rumah;
- Bahwa orang yang melihat jatuhnya Korban dari sepeda adalah orang yang berada di depan rumahnya Umroh seperti Mak Marwiyah, Siti Umroh, Siva, Farah;
- Bahwa pada saat Korban jatuh dari sepeda pakaian yang digunakan adalah pakaian seragam sekolah;
- Bahwa jalan yang dilalui Korban dan ibu Korban itu berupa jalan cor;
- Bahwa profesi antara Saksi Sudiro dengan Samsudin sama, yaitu sebagai tukang batu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 itu Saksi Sudiro libur dan Samsudin juga libur, karena mereka tempat bekerjanya sama;
- Bahwa sekitar jam 11.30 Saksi Sudiro masuk kerumah dan tidak melaksanakan shalat jumat, kemudian sekitar jam 13.00 Saksi Sudiro kembali keluar rumah karena sedang menerima telephone dari teman;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Saksi Sudiro melihat Samsudin menonton ayam, tetapi Samsudin melihat ayamnya hanya sebentar;
- Bahwa ayam yang dilihat Samsudin hanya dikurung didepan rumah atau dijemur;

- Bahwa pada saat itu Saksi Sudiro tidak ikut nonton ayam karena Saksi Sudiro masih sibuk telephone;
- Bahwa Saksi Sudiro telephone dengan temannya berdurasi sekitar setengah jam;
- Bahwa pada saat Samsudin melihat ayam, Samsudin keluar dari rumah lewat pintu depan, tetapi pada saat kembali lagi ke rumah lewat pintu samping;
- Bahwa didepan rumah Samsudin pada saat Samsudin keluar rumah itu dalam keadaan sepi (tidak ada orang yang didepan rumah);
- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 tersebut Saksi Sudiro tidak melihat Terdakwa sama sekali;
- Bahwa Samsudin memang biasanya sering dirumah terus, didalam kamar;
- Bahwa sumur yang ada di belakang rumahnya Umroh digunakan oleh keluarga Samsudin, keluarga Terdakwa dan keluarga Ruslan;

14. **SAKSI NAIMAH binti JUNAWI**, di bawah sumpah Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara saksi adalah ibu kandung terdakwa (muhsoinifin)
- Bahwa kegiatan saksi pada jumat 14 oktober 2016, bangun jam 05.30 lalu memasak
- Bahwa skitar jam 07.30 saksi membangunkan anaknya (terdakwa)karena mau mengambil ijazah di sekolah

- Bahwa saksi pada jam 11.00 pergi ke perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) belajar bahasa hongkong kemudian pulang pada pukul 16.00, karna saksi akan bekerja di hongkong
- Bahwa saksi sangat terkejut dengan tuduhan saudara fatoah
- Yang menuduh anak saksi melakukan pencabulan terhadap anaknya (saudara kurun kalia silvia)
- Bahwa saksi mengetahui tuduhan tersebut dari saudara marwiah/makmar pada hari selasa tanggal 18 oktober 2016
- Bahwa mendengar tuduhan tersebut saksi langsung menanyakan kepada anaknya muhsinifin alias mamok (terdakwa) “nang opo kue tenan nganu anake mbak fatonah (nak apa kamu beneran mencabuli anak mbak fatonah)”
- Bahwa anak saudara saksi (terdakwa) bersumpah demi Allah dan demi apapun dia tidak melakukannya
- Bahwa setelah itu saudara saksi dengan anaknya (terdakwa) pada hari selasa skitar jam 2 siang pergi ke rumah saudara fatonah, dan kemudian bertemu fatonah didepan rumahnya
- Bahwa saudara saksi bertanya kepada saudara fatonah kenapa kog menuduh anak saaya, lalu saudara fatonah diam saja
- Bahwa kemudian saudara saksi menyuruh saudara fatonah untuk menanyakan siapa pelaku sebenarnya kepada anaknya (saudara kurun kalia silvia)

- Bahwa kemudian saudara fatonah bertanya kepada anaknya “iki ono mas mamok nduk sopo sg nganu kue(ini ada mas mamok siapa yang mencabuli kamu), lalu korban menjawab gilang..”
- Bahwa saudara fatonah menanyakan lagi “sing nganu kue gilang po mas mamok(yang mencabuli kamu gilang atau mamok), korban menjawab gilang..”
- Bahwa (saudara kurun kalia silvia) menjawab nama gilang sampai 3 kali
- Bahwa mendengar korban menjawab nama gilang saudara marwiah/mak mar langsung datang dan marah-marah “jare anakmu digawe mertuomu kok saiki ono gilang mbarang sg nganu” (katanya anakmu sakit di buat oleh mertuamu kok gilang yang melakukan)
- Bahwa kemudian saudara fatonah memegang erat tangan anaknya sambil berteriak agak keras “sopo sing nganu kue, gilang opo mamok,(siapa yang mencabuli kamu gilang atau mamok) baru korban menjawab Mamok..”
- Bahwa saat korban ditanya oleh ibunya/saudara fatonah, gilang atau mamok, korban melihat terdakwa karena posisi terdakwa di depannya
- Bahwa saat itu keadaan korban biasa saja, tidak Nampak ketakutan atau menangis
- Bahwa kemudian saudara marwiah/makmar bertengkar dengan saudara fatonah, saudara fatonah sambil menggendong anaknya memaki-maki dan memukulnya saudara marwiah di punggungnya

- Bahwa pada saat bertengkar banyak tetangga yang menyaksikan
- Bahwa warga sekitar banyak yang tidak suka pada perilaku saudara fatonah karena sering menggosip dan menuduh orang
- Bahwa saudara fatonah pernah juga menuduh saudara marsi mencuri sendok sama lap dapur
- Bahwa mendengar saudara faronah melaporkan anak saksi, saksi berdiskusi kepada keluarganya bermaksud untuk damai kepada saudara fatonah agar tidak melaporkan anak saksi
- Bahwa dengan jalan tersebut anak saksi (muhsonifin) tidak setuju dan menolak, karena saksi tidak melakukan pencabulan terhadap siapapun dan berani bersumpah demi Allah.
- Bahwa anak saksi berani menjalani proses hukum karena menurutnya kalau anak saksi yang melakukan pencabulan pasti ada sidik jarinya di tubuh korban
- Bahwa guru mengaji anak saksi juga menerangkan kepada saksi kalau anak saksi termasuk orang yang jujur dan rajin sholat 5 waktu
- Bahwa pada hari jumat 14 oktober 2016 suami saksi dirumah karena libur bekerja

15. KETERANGAN TERDAKWA (Musonifin Alias Mamok bin Susilo)

- Bahwa Kegiatan pada tanggal 14 Oktober 2016, terdakwa bangun tidur jam 8 (delapan) pagi
- Bahwa terdakwa dibangunkan Asep karena mau kesekolah

- Bahwa terdakwa Janjian dengan saksi asep lewat Hp
- Bahwa terdakwa Janjian dengan saksi asep 1 (satu) hari sebelumnya
- Bahwa waktu terdakwa mandi, saksi Asep sudah pergi
- Bahwa asep nyamperin lagi Kira-kira Jam 8 (delapan) lebih
- Bahwa pada saat itu Asep naik Megapro
- Bahwa terdakwa ngajak saksi asep hanya ingin ditemani ke sekolah mau Ambil Ijazah SMK
- Bahwa terdakwa Cuma sebentar disekolah
- Bahwa terdakwa pulang dari sekolah jam Setengah sepuluh
- Bahwa terdakwa dan asep Sampai dirumah jam dua belas kurang seperempat (11.45)
- Bahwa waktu Asep nganter terdakwa pulang, saksi asep tidak ikut kerumah, tetapi langsung pulang, katanya masu jum'atan
- Bahwa Terdakwa enggak jum'atan, karena terdakwa merasa cepek (lelah)
- Bahwa Terdakwa kalau hari jumat sering jum'atan
- setelah saksi asep nganter terdakwa pulang, saksi Asep terus pulang, kemudian terkdawa Nonton tv sampai jam 1 (satu) lebih
- bahwa Jam setengah dua (01.30) terdakwa keluar rumah untuk Nyamperin Asep
- bahwa terdakwa Janjian dengan Asep lewat Lewat BBM
- bahwa Jarak rumah terdakwa dengan saksi Asep Dekat, hanya beda desa, Kalau jalan kaki memakan waktu Paling lima menit

- bahwa Saksi asep pada saat itu naik motor, dia BBM mau pinjem helm
- bahwa Kemudian terdakwa keluar rumah lewatnya belakang rumahnya bu Umroh (Lewat dalam rumah bu Umroh)
- bahwa posisi terdakwa pada saat itu sudah bawa helm
- bahwa Ketika diluar terdakwa melihat mak mar, asep, siti umroh.
- bahwa Pada saat itu saksi Asep sudah berada disitu
- Bahwa, diluar selain terdapat orang-orang itu ada anak-anak juga sedangkan mak mar, siti umroh lagi pada didepan rumah Mak marwiyah.
- Bahwa Dirumah siti umroh ada Dua kamar, tetapi Cuma satu yang dipakai.
- Bahwa ketika terdakwa lewat dalam rumah siti umroh, mau ngasih (memberikan) helm ke Asep, di dalam rumah ada samsudin Sedang main hp.
- Bahwa di dalam rumah siti umroh tidak ada farah
- Bahwa pada hari itu, terdakwa tidak ada melihat kurun, termasuk tidak melihat khurun mainan pasir.
- Bahwa ketika terdakwa sama Asep pergi mau ambil ijazah, terdakwa tidak melihat ada anak kecil mainan disitu.
- Bahwa di depan rumah siti Umroh setiap hari ramai karena didepannya ada warung.
- Bahwa waktu hari itu, ibu terdakwa sedang berada di PT

- Bahwa Waktu terdakwa pergi jam 9 (sembilan) ibu terdakwa masih dirumah sedangkan bapak terdakwa lagi tiduran Dikamar
- Bahwa ketika terdakwa hendak pergi, terdakwa sempat pamitan dengan orang tua terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa pulang, ibu tidak ada dirumah sedangkan Bapak ada dirumah
- Bahwa terdakwa baru mendengar kalau terdakwa dituduh mencabuli kurun pada Hari selasa dari mak painah (tetangga terdakwa)
- Bahwa ketika terdakwa mendengar tuduhan tersebut Merasa jengkel, emosi karena Karena terdakwa merasa tidak melakukan.
- Bahwa terdakwa tidak melihat Kurun main pasir di depan rumahnya siti umroh.
- Bahwa terdakwa tidak pernah tau Farah, Siva main pasir di depan rumah siti umroh.
- Bahwa pada hari itu tidak benar kalau Asep nonton tv bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa memang pernah notnton bersama dengan asep, tapi bukan pada tanggal 14 Oktober 2016 itu
- Bahwa rumah terdakwa sering kosong antara jam 7 pagi sampai jam setengah 4
- Bahwa terdakwa tidak mengaku kalau hari itu terdakwa dituduh melakukan pencabulan.

- Bahwa terdakwa lupa, karena terdakwa pernah nonton tv dengan Asep, tetapi bukan pada hari itu
- Bahwa terdakwa tidak mendengar teriakan-teriakan
- bahwa Orangtua terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa, “jare koe nganu anakne Fatonah kae? Disogok-sogok”? kemudian terdakwa menjawab “ora mak, sampean jare sopo (tidak bu, ibu katanya siapa)? “Aku ra terimo (saya tidak terima)”!.
- Bahwa pada hari selasa terdakwa melabrak kerumah beliau (fatonah)
- Bahwa terdakwa tidak terima jika orang tua terdakwa minta maaf kepada ibu fatonah karena bukan terdakwa yang melakukan
- Bahwa kalau misalnya mau dilanjut terdakwa siap menghadapi
- Bahwa terdakwa tidak suka menyimpan atau bawa permen.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa tidak membawa permen
- Bahwa tidak pernah ngasih-ngasih sesuatu ke anak-anak (Farah, Siva, Silvia).
- Bahwa terdakwa tidak pernah memipisi Silvia baik itu dalam bentuk sperma atau air kencing.
- Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2016, tidak benar jika terdakwa yang mengatakan “Run ojo dolanan pasir”.
- Bahwa waktu terdakwa melabrak Fatonah, terdakwa bersama dengan ibu naimah. (ibu terdakwa)

- Bahwa pada hari selasa terdakwa melabrak dirumah Fatonah kira-kira jam 2 lebih
- Bahwa ibu terdakwa bertanya kepada ibu fatonah “jare koe nuduh anakku yo” (katanya kamu menuduh anak saya ya)?
- Bahwa waktu ibu terdakwa marah-marah dirumah Fatonah, ada mak Marwiyah, siti Umroh,
- Bahwa saksi mak marwiyah langsung datang kerumahnya Fatonah, karena dia (silvia) nyebut Gilang-Gilang gitu
- Bahwa pada saat itu ibu terdakwa bertanya kepada Silvia, “sing nganu sopo (yang melakukan sapa)?” kemudian dijawab “Gilang, Gilang, Mamok”.
- Bahwa ketika Si Silvia melihat terdakwa sikap silvia biasa saja.
- Bahwa ibu fatonah sempat mencaci maki mak marwiyah dengan Kata-katanya kasar
- Bahwa ibu fatonah juga sempat memukul mak Marwiyah dengan tangan pada bagian bokong (pantat)
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermain dengan Siva maupun dengan silvia
- Bahwa silvia sepengetahuan terdakwa tidak Pernah main kerumahnya Siti Umroh
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan BAP poin 12 yang pada intinya menjelsakan, “iya, anaknya saudara Umroh yang bernama Farah sering saya lihat bermain dengan Silvia”

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan BAP Nomor 15 yang pada intinya menjelaskan “saya tidak pernah bicara dengan saudari Silvia, saya hanya melihat saudari Silvia bermain didepan rumahnya Siti Umroh”
- Bahwa terdakwa memang disuruh disuruh membaca BAP, tetapi tidak dibaca semuanya, karena sudah sore jadi buru-buru.
- Bahwa ketika Terdakwa main Hp, terdakwa lihat saksi Basari di warung
- Bahwa Didalam kamar siti umroh tidak ada Farah, Siva, Silvia dan mak marwiyah
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidak melihat bercak darah di rumahnya Umroh maupun bungkus permen.
- Bahwa ketika terdakwa pulang bersama Asep dari sekolahan, terdakwa masuk ke rumah lewat jalan kecil
- Bahwa ketika terdakwa keluar untuk ngasih (memberikan) helm itu lewat dalam rumah samsudin.
- Bahwa Ketika terdakwa lewat melintasi kamar tersebut kondisi di dalam kamar Samsudin dapat terlihat.
- Bahwa di dalam kamar tersebut Samsudin Klekaran(tidur-tiduran)
- Bahwa ketika terdakwa lewat rumahnya Umroh, terdakwa tidak melihat si Umroh.
- Bahwa ketika ibu fatonah bertanya kepada silvia, “Ini mumpung ada Mamok, yang nganu Mamok apa Gilang?” kemudian silvia menjawab

“Gilang, Gilang lagi, sebanyak 3 kali habis itu menyebut nama Mamok (terdakwa)

- Bahwa waktu Silvia bilang “Gilang, Gilang”, terus ibu terdakwa teriak, “itu Gilang, Mak Mar” kemudian Mak Mar datang.

Berdasarkan alat bukti (Keterangan Saksi) yang telah dijelaskan penulis diatas dalam pertimbangannya Majelis Hakim Menilai adanya ketidak sesuaian fakta yang terlihat dalam keterangan saksi korban dengan keterangan terdakwa sebagai berikut:

“menimbang bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan keterangan yang principal antara keterangan yang diberikan oleh saksi korban Khuruun Khalina Silvia alias Silvia binti Arifin yang berusia sekitar 5 (lima) tahun tersebut, dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Musonifin alias Mamok bin Susilo, dimana menurut korban Silvia bahwa Terdakwa Musonifin alias Mamok telah melakukan perbuatan berupa menyogok-nyogok dengan menggunakan jari tangannya yang dimasukkan kedalam tempe (kemaluan/vagina) korban dan juga memasukkan manuknya (alat kelamin pria) kedalam tempe (kemaluan wanita), sedangkan menurut Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan yang diceritakan oleh korban tersebut”

Namun Majelis Hakim setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dan juga berdasar pada pasal 188 KUHAP melihat bahwa keterangan yang diberikan oleh korban silvia tersebut terdapat persesuaian mengenai perbuatan, kejadian dan keadaan antara yang satu dengan yang lainnya,

sehingga Majelis Hakim memperoleh PETUNJUK bahwa telah terjadi tindak pidana.

PETUNJUK tersebut juga didukung dengan materi keterangan dari Visum et Repertum No.. 63/VER/PPKPA/X/2016 dari RSUD TUGUREJO Semarang yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Erika Agustine Budi Jayanti, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada bibir vagina bagian dalam kanan dan kiri serta masih mengeluarkan darah dan robekan pada selaput dara tidak dapat dinilai, luka tersebut diakibatkan oleh masuknya benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hal tersebutlah yakni keterangan saksi yang didukung alat bukti surat yakni Visum et Repertum No.. 63/VER/PPKPA/X/2016 dari RSUD TUGUREJO Semarang membuat Majelis Hakim berkeyakinan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Berdasarkan hal tersebut yang telah diutarakan diatas, menurut Bapak Ganda Olivianus Sagala.,SH.,MH⁶⁹ mengatakan bahwa Perkara dengan No: : 5/Pid.Sus/2017/PN.Kdl. di Pengadilan Negeri Kendal tidak sesimpel atau semudah apa yang terlihat, namun terdapat pengaburan fakta hukum atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran materiil dalam kasus tersebut tidak tercapai.

Pak Ganda mengatakan demikian, karena Tim Lawyer/Advokat dari Law Office INDEPENDENT.,SH.,MH tersebut telah menemukan adanya

⁶⁹ Wawancara dengan Advokat Law Office INDEPENDENT.,SH.,MH, pada tanggal 4 Oktober 2017

kecurangan yang dilakukan pada tingkat Penyidikan yakni pada saat pengumpulan alat bukti, ada alat bukti yang sengaja disembunyikan atau tidak secara terbuka di buka di Persidangan baik itu bukti yang meringankan atau memberatkan Terdakwa. Dan anehnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang seharusnya aktif menggali kebenaran materiil seolah melegalkan apa yang telah dibuat oleh Penyidik, hal ini terlihat ketika sidang dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Kami dari Tim Lawyer telah memerintahkan mendatangkan Saksi Ahli yakni Dr. Erika Agustine Budi Jayanti, dimana Saksi tersebut merupakan Saksi Ahli yang telah membuat Visum et Repertum No.. 63/VER/PPKPA/X/2016 di RSUD TUGUREJO Semarang.

Adapun alasan kami meminta menghadirkan dokter forensic tersebut karena ditemukan adanya ketidakcocokan antara hasil pemeriksaan forensic dengan kesimpulan yang dibuatnya.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut dikatakan bahwa terdapat memar pada dinding vagina sehingga tidak dapat dinilai, namun dikesimpulannya luka tersebut diakibatkan masuknya benda tumpul.

Jadi menurut Pak Ganda, hal demikian jelas tidak berdasar pada pemeriksaan sehingga menurutnya Alat Bukti Surat dalam perkara tersebut yang dijadikan pertimbangan hakim yang mendukung persesuaian sehingga untuk dijadikan dasar penjatuhan putusan sungguh sangat disayangkan.

Selain daripada itu, didalam fakta persidangan juga ditemukan fakta baru yakni, ternyata Penyidik Polres Kendal sebelum melakukan pemeriksaan

di RSUD Tugurejo Semarang, Penyidik Polres Kendal telah melakukan Pemeriksaan Visum dengan atas nama Khurun Khalina Silvia di RSUD Soewondo Kendal. Fakta tersebut ditemukan ketika pemeriksaan Saksi FATONAH Als. ISTIKOMAH Binti MUNSAWAN yang menerangkan adanya Visum yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kendal di RSUD Soewondo Kendal yang dilakukan pada tanggal 17 oktober 2016.

Namun hasil dari Visum yang dilakukan di RSUD SOEWONDO Kendal tidak disertakan menjadi lampiran dalam berkas perkara atau dapat dikatakan sengaja dihilangkan, padahal hal tersebut menyangkut nasib terdakwa karena sampai sejauh ini Terdakwa tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum.


Diwawancarai terpisah yakni Dr. Rochmat⁷⁰ yang merupakan wakil direktur RSUD Soewondo Kendal mengatakan bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2016 telah dilakukan pemeriksaan di Poliklinik obsgyn RSUD Soewondo Kendal terhadap seseorang bernama Khurun Khalina Silvia.

Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari Penyidik Unit PPA Polres Kendal dengan nomor surat: B/37/X/2016/Reskrim tertanggal 17 oktober 2016, berdasarkan permintaan pemeriksaan tersebut kemudian kami mengambil langkah medis dengan melakukan pemeriksaan terhadap Khurun Khalina Silvia.

Adapun hasil pemeriksaan sudah kembali diberikan pada Penyidik Polres Kendal dengan Visum et Repertum dengan nomor:

⁷⁰ Wawancara dengan wakil direktur RSUD Soewondo Kendal, pada tanggal 5 oktober 2017

Klien/511904/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016. Bahwa apabila menginginkan informasi lebih lanjut, Dr. Rochmat menyarankan bertanya langsung ke Penyidik Polres Kendal karena hasil sudah diberikan langsung kepada mereka dan apabila dari RSUD. Soewondo yang membocorkan hasil tersebut, jelas melanggar etika Dokter, karena Dokter wajib menyimpan rahasia Klien dan ada SOP internal yang melarang hal tersebut tuturnya. Adapun gambar struktur organisasi dari RSUD. Soewondo Kendal adalah sebagai berikut



Bahwa berdasar pada hasil wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Wakil Direktur RSUD Soewondo Kendal yang memberikan petunjuk untuk

meminta hasil dari Visum et Repertum langsung ke Penyidik Polres Kendal dan melakukan wawancara dengan Bapak Ipda Nugroho⁷¹ selaku Kanit PPA Polres Kendal menyampaikan bahwa Penyidik sudah melampirkan hasil Visum ke Berkas Perkara dan semua itu dilakukan sesuai dengan SOP Polres Kendal.

Bahwa lampiran visum yang dimaksud adalah Visum et Repertum dari RSUD Tugurejo Semarang, dan ketika disinggung mengenai Visum et Repertum dari RSUD Soewondo Kendal, Pak Ipda Nugroho mengatakan hanya itu yang kami punya dan kami sudah lampirkan selebihnya tidak ada lagi.

Jadi Kanit PPA tersebut tidak mengakui adanya Visum et Repertum yang dilakukan di RSUD Soewondo Kendal dengan permintaan melalui surat dengan nomor B/37/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan hasil Visum et Repertum dengan nomor: Klien/511904/X/2016 tanggal 18 oktober 2016.

Bahwa keterangan tersebut tidak didukung dengan fakta persidangan dimana Saksi Fatonah yang merupakan ibu kandung korban mengatakan anaknya diperiksa di dua Rumah Sakit yang berbeda yakni Pertama di RSUD Soewondo Kendal dan yang kedua di RSUD Tugurejo Semarang.

Berdasar ketidakprofesionalan dan ketidakterbukaan dalam mengungkap sebuah perkara yang kemudian dapat mengakibatkan ruginya Terdakwa dan hal ini diperparah dengan Acara Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kendal yang tidak menuruti keinginan Tim Pembela Terdakwa untuk menghadirkan Dr Erika Agustine Budi Jayanti agar didengar keterangannya serta memerintahkan untuk

⁷¹ Wawancara dengan Ipda Nugroho selaku kanit PPA Polres Kendal, pada tanggal 13 November 2017

dapat menghadirkan Visum et Repertum dari RSUD Soewondo Kendal sebagai pembanding dari hasil Visum et Repertum Tugurejo Semarang.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakim lah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Muchsin bahwa :⁷² “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.”

Menurut Andi Hamzah bahwa:⁷³ “Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari

⁷²Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20.

⁷³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91

pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menurut Roeslan Saleh bahwa “Tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan *“According to the law of civilized nations”*”.

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam

hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Berkaca dari kewajiban hakim dalam menggali adanya kekosongan hukum atau tidak ada aturan yang mengatur mengenai alat bukti yang dimasukkan kedalam berkas perkara maka Hakim seharusnya mendengarkan dan jeli terhadap penemuan fakta hukum didalam persidangan dan terus mencari tahu sejauh mana fakta tersebut dapat dikejar dan ditemukan agar dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim tidak hanya mengandalkan bukti dan surat dakwaan yang telah tersaji.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Seandainya dalam menemukan hukumnya, hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat.

Ahmad Rifai menyatakan⁷⁴ :“Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk *yurispundensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam Negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif

⁷⁴ Ahmad Rifai, *op.cit*, hlm. 20

sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang adalah prosedur pembuatan putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum.

Wildan Suyuti Mustofa menyatakan⁷⁵: “Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.”

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa :“Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-

⁷⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *op.cit*, hlm. 98

undangan yang selengkap-lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.”

Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan atau pembentukan hukum (*Rechtsschcpping*) dan tidak hanya sekedar corong dari undang-undang (*rechtstoepassing*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan ra

sa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Maka dapat disimpulkan beberapa prinsip kewajiban hakim adalah sebagai berikut :

- a) Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

- b) Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen 1 sampai 4. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (*irah-irah*) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.
- c) Prinsip Kemandirian Hakim.
- 1) Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka.
 - 2) Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-Undang No. 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka yang menjadi kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Penjatuhan Putusan harus berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan karena tujuan proses hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil.

Alat bukti itu sendiri diatur didalam Pasal 184 KUHAP dan Visum et Repertum merupakan Alat Bukti Surat yang didapat dari bentuk Laporan secara tertulis oleh Dokter Ahli Forensik atau dapat disebut (Keterangan Ahli). Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli (“expertise”) itu kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam mengungkap suatu peristiwa.

Namun demikian pengambilan putusan oleh majelis hakim tidak semata menggantungkan pada alat bukti saja atau dalam hal ini ada tidaknya

Visum et Repertum karena Majelis Hakim Indonesia menganut Teori Negatirf Wettelijk bewijs yang pada prinsipnya tidak hanya berpedoman pada alat bukti saja namun adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting.

2. Bahwa sekalipun hakim dapat mengesampingkan alat bukti yang terdapat didalam hukum acara pidana, tindakan tersebut harus tetap berdasar pada tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, karena tindakan tersebut sangat menentukan nasib seseorang (terdakwa) dan hal demikian juga merupakan tugas dan kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

B. SARAN

1. Harus terdapat control dalam menentukan kebijakan/keyakinan hakim dalam mengesampingkan suatu alat bukti. Karena alat bukti itu sendiri memiliki peran sangat penting bagi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seorang Terdakwa. Sekalipun Hakim bersifat Mandiri dan Independent tetapi kalau tidak ada aturan yang jelas mengenai pengesampingan alat bukti maka akan rentan terjadi penyalahgunaan kebijakan dan filosofi untuk mencari kebenaran materil itu sendiri akan sulit tercapai, maka melalui Penulisan ini Penulis berpendapat agar dalam RUU KUHAP terdapat frasa yang mengatur mengenai akibat hukum apabila terjadi penyampingan alat bukti. Hal ini bisa dimasukkan didalam Pasal 185 RUU KUHAP dimana Pasal 184nya mengatur mengenai Jenis Alat Bukti;
2. Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk *yurispundensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang berspekara,

maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hal. 99 menyebut sebagai “A Human and Social Problem”. Dalam buku Barda Nawawi Arief.
- Agung Dewantara, Nanda, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa’at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Pertama.
- Budiyanto, Arif, 1994, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bag. Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Bisri, Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Collin & Collin, 1968. *Double Book Encyclopedia & Dictionary*. London.
- C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, Erna dan Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta.
- F Susanto, Anthon, 2004, *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama,
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi, 1986, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanitijo Sumitro, Rony 2001, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, PS MIH UNDIP Semarang
- Harahap, M. Yahya, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika
- H. Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi.
- Herukuntanto, 2006, *Visum et Repertum dan Pelaksanannya*, Jakarta: Ghalia
- Koeswadji, 1995, *perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung:Citra Aditya Bhakti
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Teoritis*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Raja Grafindo Persada.

- Muchsin. 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:BP Undip,)
- Mun'im Idries, Abdul, 1984, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising: Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Nasution, A karim, 1975, *Masalah hukum pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta
- Parkoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung
- Prodjohamidjojo, SH, Martiman, 1998, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- R. Soeparmono, SH, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum et Repetum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung.
- R. Soeparmono, SH, 2002, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Ranomoemihardja, R. antang, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito.
- R Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Bogor: Politeria

- Ranoemihardjo, R. *Atang*, 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensic Science)*.
Bandung: Tarsito.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.
Sinar Grafika. Jakarta.
- Setiady, Tholib, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2, Bandung:
Alfabeta,
- Sadli, Saparinah, 2010, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang*,
Jakarta: 1976 hal. 56. Dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif
Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* . Yogyakarta,
Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali,
Jakarta.
- Sumaryanto, A. Djoko, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Cet.
1
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Tjiptomartono Agung Legowo, Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran
Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres,
- Wahyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek
Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan.
- Waluyadi, 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan
Praktisi*. Bandung. Mandar Maju

Jurnal:

Inggris. *Criminal Procedure Rule. Paragraph 33, Schedule 3*, (1).

Inggris. *R v Gilfoyle*. 2000.

Linhart, '*Englische Rechtssprache*', Hal 52.

Von der Recke, *SchiedsVZ* 2007, 44 (44).

Brand, *JuS* 2003, 1082 (1088)

Tetley, '*Mixed Jurisdictions Part I*', IV. 3. Hal 7

Tetley, '*Mixed Jurisdictions Part I*', III. 3.Hal 4; Brand, *JuS* 2003, 1082 (1088).

C. Stavrianos, C. Papadopoulos, L. Vasiliadis, A. Pantazis, A. Kokkas. *The Role of Expert Witness in the Adversarial English and Welsh Legal System*. Diunggah pada tanggal 13 Maret 2012.

Wawancara:

Wawancara dengan Advokat Law Office INDEPENDENT.,SH.,MH, pada tanggal 4 Oktober 2017

Wawancara dengan wakil direktur RSUD Soewondo Kendal, pada tanggal 5 oktober 2017

Wawancara dengan Ipda Nugroho selaku kanit PPA Polres Kendal, pada tanggal 13 November 2017

Perundang-undangan:

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) No 8 Tahun 1981

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website:

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>, website Mahkamah Agung diakses pada tanggal
20 Oktober 2017

<http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktianterbalik19.html>,
diakses pada 17 Oktober 2017, Semarang.